


**KAFAAH DALAM PERNIKAHAN**  
**(TELAAH KITAB *MUGHNI ALMUHTAJ* DAN *HASYIYAH I'ANAH***  
***ATH THALIBIN*)**  
**SKRIPSI**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (S.H.)



**MAULIDA HUSNA**  
**NIM: 15.15.00.32**


**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah Iánah ath Thalibin*)” yang disusun oleh Maulida Husna Nomor Induk Mahasiswa: 15.15.00.32 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Jakarta, 29 November 2021

Dekan,


  
**Muhammad Afifi, M.H**

### TIM PENGUJI

1. **Dede Setiawan, M.M.Pd.**  
(Ketua Sidang)
2. **Hayaturrohman, M.Si**  
(Sekretaris & Pembimbing)
3. **Dr. H.M. Mujib Qulyubi, M.H**  
(Penguji 1)
4. **Muhammad Afifi, M.H**  
(Penguji 2)

()


Tgl. 25 Oktober 2021

()

Tgl. 25 Oktober 2021

()

Tgl. 25 Oktober 2021

()

Tgl. 25 Oktober 2021

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maulida Husna

NIM : 15.15.00.32

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I'arah ath Thalibin*)

Setelah melalui proses bimbingan skripsi, baik secara substansi maupun teknis penulisan dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi yang diselenggarakan Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Jakarta, 12 Juli 2021

Pembimbing



Hayaturrahman, M.Si

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Husna

NIM : 15.15.00.32

Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 03 Januari 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah athThalibin*) adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juli 2021

Maulida Husna  
NIM: 15.15.00.32

## ABSTRAK

**Maulida Husna, “Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I’ناه ath Thalibin*)”, Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, 2021.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kafaah dalam pernikahan khususnya dalam kajian kitab fikih Syafi’iyah yakni *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I’ناه ath Thalibin*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan yakni kitab *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I’ناه ath Thalibin*, juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jurnal, buku, dan terjemahan kitab. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan data dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian lalu dikategorikan dan diklasifikasikan sehingga pemecahan masalah dilakukan dengan memilah data yang berkontribusi besar terhadap masalah yang diteliti sehingga dapat menjawab fokus masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria kafaah menurut Syekh Khatib asy Syirbini dan Syekh al Bakri Syatha’ serupa yakni kebebasan, ‘*iffah* (ketakwaan), nasab atau keturunan, agama, pekerjaan dan bebas dari cacat. Konsep ini hampir sama dengan pendapat para ulama madzhab Syafi’i lainnya. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek agama, profesi, keturunan, harta dan lain sebagaimana tertulis dalam kitab fikih ulama Syafi’iyah. Dalam kehidupan rumah tangga harus ada unsur kesetaraan antara suami istri dalam beberapa hal sehingga dapat menghindari krisis yang merusak kehidupan rumah tangga. Tujuannya agar kelak dalam perkawinan, semua faktor kemantapan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi dan kehidupan berkeluarga terhindar dari bahaya, kesulitan dan perceraian. Sebab pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup, dengan banyak tujuan dan niat mulia di dalamnya, untuk mewujudkan semua itu bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya ialah dengan memperhitungkan kafaah.

Kata Kunci: Kafaah, *Mughni al Muhtaj*, *I’ناه ath Thalibin*

## ABSTRACT

**Maulida Husna, "Kafaah in Marriage (Study of Kitab Mughni al Muhtaj and Hasyiyah I'annah ath Thalibin)", Thesis, Ahwal Syakhshiyah Study Program Faculty of Law Nahdlatul Ulama Indonesia University (UNUSIA) Jakarta, 2021.**

This study aims to find out how the review of Islamic law against kafaah in marriage, especially in the study of the fiqh syafi'iyah namely *Mughni al Muhtaj* and *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*.

The type of research used is a descriptive analysis method of qualitative approach that is library research. The data sources used are kitab *Mughni al Muhtaj* and *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*, also supported by the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 16 of 2019 on the Amendment of Law No. 1 of 1974 on Marriage, journals, books, and translations of books. While data collection techniques use documentation methods, by collecting data from written materials related to research problems and then categorized and classified so that problem solving is done by sorting out the data that contributes greatly to the problem studied so as to answer the focus of the problem studied.

The results of this study showed that the criteria of kafaah according to Sheikh Khatib asy Syirbini and Sheikh al Bakri Syatha' are similar, namely freedom, *'iffah* (piety), nasab or descent, religion, work and free from defects. Based on the concept of kafaah, a bride-to-be has the right to determine her life partner by considering the aspects of religion, profession, descendants, property and others as written in several fiqh books by Shafi'i scholars. In married life there should be an element of equality between husband and wife in some elements, which can avoid crises that damage domestic life. The purpose of this is that later in marriage, all factors of stability and harmony of the household are fulfilled and the family avoids danger, difficulty and divorce. Because marriage is expected to last a lifetime, with many noble purposes and intentions in it, and to realize it all can be done in many ways, one of which is emphasize kafaah.

Keywords: Kafaah, Mughni al Muhtaj, I'annah ath Thalibin

## الملخص

مولد حسنى، "الكفاءة في النكاح (دراسة كتاب مغني المحتاج وحاشية إعانة الطالبين)"، البحث ، دراسة احوال الشخصية كلية الحكومة بجامعة نھضة العلماء إندونيسيا جاكرتا، 2021.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية مراجعة الشريعة الإسلامية ضد كفاءة في النكاح، خاصة في دراسة الفقهية الإسلامية وهي مغني المحتاج وحاشية إعانة الطالبين. نوع البحث المستخدم هو طريقة تحليل وصفية للنهج النوعي الذي هو بحث المكتبة. مصادر البيانات المستخدمة هي كتاب مغني المحتاج وحاشية إعانة الطالبين ، المدعوم أيضا بتجميع الشريعة الإسلامية، القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن النكاح والمجلات والكتب وترجمات الكتب. في حين أن تقنيات جمع البيانات تستخدم أساليب التوثيق ، من خلال جمع البيانات من المواد المكتوبة المتعلقة بمشاكل البحث ومن ثم تصنيفها وتصنيفها بحيث يتم حل المشكلة عن طريق فرز البيانات التي تسهم بشكل كبير في المشكلة التي تمت دراستها وذلك للإجابة على تركيز المشكلة التي تمت دراستها.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن معايير كفاءة وفقا للشيخ الخطيب الشربيني والشيخ البكري شطاً متشابهة، وهي الحرية، والعفة (التقوى)، والنسب، والدين، والعمل، والخالي من العيوب. وبناء على مفهوم كفاءة، يحق للعروس المقبلة أن تحدد شريك حياتها من خلال النظر في جوانب الدين والمهنة والنسل والممتلكات وغيرها كما هو مكتوب في العديد من الكتب الفقهية للعلماء الشافعيين. وفي الحياة بعد النكاح، ينبغي أن يكون هناك عنصر من عناصر المساواة بين الزوج والزوجة في بعض العناصر، يمكن أن يتفادى المشكلات التي تضر بالحياة المنزلية. والغرض من ذلك هو أنه في وقت لاحق من الزواج، تتحقق جميع عوامل استقرار الأسرة وانسجامها وتتجنب الأسرة الخطر والصعوبة

والطلاق. لأن الزواج من المتوقع أن يدوم مدى الحياة ، مع الكثير من المقاصد والنوايا النبيلة ، وإدراك كل ذلك يمكن أن يتم في نواح كثيرة ، واحدة منها أن تأخذ في الاعتبار كفاءة.

الكلمات الرئيسية: كفاءة، مغني المحتاج، أعانة الطالبين

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*), Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta (UNUSIA) tahun 2021.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sang penyempurna akhlak dan pembawa rahmat bagi seluruh alam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, semoga pada hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Amiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban penulis menghaturkan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya, ucapan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela memberikan bantuannya, baik berupa moril maupun materiil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari benar akan segala keterbatasan penulis, maka penulis yakin bahwa dalam penulisan karya tulis ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karenanya penulis sangat mengharapkan bimbingan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan yang penulis terima, maka pada kesempatan ini sudah seyogyanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D selaku Rektor UNUSIA Jakarta, Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Bapak Dwi Winarno, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan SDM. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, M.PH., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional.

2. Bapak Muhammad Afifi, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNUSIA Jakarta. Bapak Erfandi, M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum UNUSIA Jakarta.
3. Ibu Rina Septiani, MA.Hk selaku Kaprodi Ahwal Syakhshiyah UNUSIA Jakarta, Bapak Akhmad Fauzi, M. Ud selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah UNUSIA Jakarta, Bapak Hayaturrohman, M.Si sebagai dosen pembimbing penulis, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh Dosen UNUSIA Jakarta Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum yang telah membimbing, mencurahkan keilmuannya, serta berbagi pengalaman selama pembelajaran di kelas.
5. Alm. Dr. KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ. KH. Ahmad Mahrus Iskandar, B.Cs, Bu Nyai Hj. Nur Djazilah, BA, beserta segenap keluarga besar, pimpinan, ustadz dan ustadzah dan keluarga besar Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Pusat Jakarta yang selalu ikhlas membimbing dan mengajarkan ilmu, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
6. Kepada Ustadz Nur Salikin, S.H M.A, Ustadz Manhalul Ilmi, Lc, Dipl, Umi Rofiqoh, S.Pd. I dan seluruh Civitas Akademika Mahad Aly Jakarta yang selalu membimbing dan memberi arahan dan motivasi dalam meningkatkan semangat penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen Ma'had Aly Sa'idussiddiqiyah Jakarta, Ustadz H.M. Riadlul Badi', MA, Ustadz Dr. Thohirin Lc, MA, Ustadz Husni Mubarak, Lc, MA, Ustadz H. Abdul Kholiq, MA, Ustadz Hasan Basri Hayyi B.Sc, Ustadz Mustamar Muhib Hasibuan B.Sc, Ustadz Musa Wardi B.Sc yang telah membimbing, mengajar berbagai cabang keilmuan, memberi nasihat arahan pada penulis.
8. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ta'dzim dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis dan keluarga yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materiil. Penghormatan ini penulis sampaikan kepada bapak Aminudin dan Ibu Badingah yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini juga adik-adik tersayang Ma'mun Fuadi, Sofia Kurniati, Sofwan Alfian dan Muhammad Azmi terimakasih atas segala doa dan kasih sayang pada penulis yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini.
9. Segenap kawan-kawan seperjuangan dalam Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah menemani penulis, berjuang bersama, berbagi suka duka, nasihat dan lainnya.
10. Kepada sahabat seperjuangan keluarga besar "SEMBILAN" yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Sarjana Hukum, yang senantiasa menemani penulis selama menempuh studi di Fakultas Agama Islam Ahwal Syakhshiyah UNUSIA.
11. Kepada Sahabat "Gellsquadt" yang paling uwu, Mbak Laila Lampung, Mbak Halimah Pontianak, Mbak Munzi Brebes,

Mbak Nisa Lampung dan Mbak Fifi Lampung. Terima kasih untuk segala perhatian, dukungan, motivasi dan pencerahan ala ala kalian, dan telah menemani penulis sehingga sampai pada titik ini.

12. Mas Rubiyanto selaku suami tercinta penulis yang selalu setia mendukung, menasehati, sabar dan pengertian, menyemangati dengan penuh kasih sayang dan menemani penulis untuk terus bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi di tahun ini.
13. Adik-adik mahasantri Ma'had Aly Jakarta, Muhammad Abror dan dek Alwi Jamalulel Ubab, sang duo alumni Khas Kempek Cirebon yang begitu mumpuni ngaji kitab kuningnya, terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuan dan sharing keilmuan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh adik Ma'had Aly Jakarta angkatan X, XI, XII, XII, dan XIV, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih telah menemani keseharian penulis dan saling sharing-sharing ilmu.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

Maulida Husna

NIM: 15.15.00.32

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	16
B. Rumusan Penelitian .....	22
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Metodologi Penelitian .....	24
F. Manfaat Penelitian.....	29
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan .....	35
2. Dasar Pernikahan.....	37
3. Prinsip-prinsip dalam Pernikahan.....	38
4. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	42
5. Hukum Pernikahan dalam Islam .....	43

6. Kriteria Calon Suami dan Istri.....	46
<b>B. Kafaah</b>	
1. Pengertian Kafaah .....	48
2. Dasar Kafaah .....	50
3. Kriteria Umum Kafaah .....	52
4. Hukum Kafaah.....	57
5. Pihak yang Berhak Mensyaratkan Kafaah dalam Pernikahan.....	59
6. Waktu Pengukuran Kafaah.....	61
<b>C. Pendapat para Ulama Mazhab Tentang Kedudukan dan Kriteria Kafaah.....</b>	<b>62</b>
<b>D. Konsep Kafaah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....</b>	<b>64</b>
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Biografi Pengarang Kitab <i>Mughni al-Muhtaj</i> dan <i>I'anh ath-Thalibin</i></b>	
1. Syekh Khatib asy-Syirbini (Pengarang kitab <i>Mughni al-Muhtaj</i> ).....	65
2. Syekh Al-Bakri Syatha' ad-Dimyathi (Pengarang <i>Hasyiyah I'anh ath-Thalibin</i> ).....	68
<b>B. Kedudukan <i>Mughni al-Muhtaj</i> dan <i>I'anh ath-Thalibin</i> Diantara Kitab Fikih Lain .....</b>	<b>70</b>
<b>C. Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut <i>Mughni al-Muhtaj</i> dan <i>I'anh ath Thalibin</i> Dalam Mewujudkan Keluarga yang Tenteram.....</b>	<b>74</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>106</b>

## MOTTO

كلنا اشخاص عادي في نظر من لا يعرفنا

*"Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang yang tak mengenal kita."*

وكلنا اشخاص رائعون في نظر من يفهمنا

*"Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita."*

وكلنا اشخاص مميزون في نظر من يحبنا

*"Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita."*

وكلنا اشخاص مغرورون في نظر من يحسدنا

*"Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang dengki terhadap kita."*

وكلنا اشخاص سيئون في نظر من يحقد علينا

*"Kita adalah orang-orang jahat dalam tatapan mereka yang iri."*

لكل شخص نظره، فلا تتعب نفسك لتحسن عند الآخرين

*"Pada akhirnya setiap orang memiliki pandangannya masing masing, maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain."*

يكفيك رضا الله عنك ، رضا الناس غاية لا تدرك

*"Cukuplah dengan ridha Allah SWT bagi kita, sungguh mencari ridha manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai."*

ورضا الله غاية لا تترك ، فاترك ما لا يدرك ، وادرك ما لا يترك

*"Sedangkan Ridha Allah SWT, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusiadan fokus saja pada ridha Allah SWT."*

— من اروع ما كتبه الشيخ الطنطاوي — رحمه الله

**Salah satu tulisan yang begitu mengesankan ditulis oleh Syekh Thanthawi (Grand Syekh al-Azhar as-Syarif) dan menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA)**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan atau yang dalam Islam disebut *nikah* (selanjutnya disebut pernikahan) merupakan bentuk ikatan paling kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan suci dalam kehidupan manusia, sebab darinya akan lahir keluarga sebagai pondasi yang baik untuk mewujudkan keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang baik pula.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Selaras dengan apa yang tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan (nikah) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ia menjabarkan sebagai berikut:

Pernikahan menjadi satu kebutuhan bagi manusia, yang berpengaruh cukup besar dan luas baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Hikmah dari pernikahan diantaranya menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan perilaku seksual. (Syarifuddin, 2006: 48).

Setiap pasangan yang menjalankan kehidupan pernikahan dipastikan berharap ikatannya tersebut abadi dan tentunya diliputi *sakinah mawaddah wa rahmah*. Munculnya istilah pernikahansakinah mawaddah wa rahmahsesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum

ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan atau menjalankan kehidupan berkeluarga ialah mencari ketenangan dan ketenteraman (*sakinah*) atas dasar cinta kasih (*mawaddah*) dan saling mengasihi antara suami istri (*rahmah*).

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. Ar-Rum/30: 21).

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam, pernikahan menurut Ahmad Azhar Bashirialah sebagai berikut:

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT merupakan syariat yang diajarkan dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. (Basir, 2000: 14).

Secara umum semua orang menginginkan kehidupan yang ideal, seperti mendapatkan pasangan yang baik dari aspek status sosial, asal muasal keturunan, kecantikan atau ketampanan yang dikenal dengan istilah masyarakat Jawa ‘*bibit, bebet, bobot*’ serta kekayaan walaupun disinyalir dalam Islam bahwa kafaah dalam aspek penghayatan agama harus didahulukan dibanding aspek yang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدنيها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى)

*“Biasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena kecantikannya atau karena keturunannya atau karena hartanya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar dirimu selamat.”* (HR. Bukhari).

Abdurrahman Ghazali membahas tentang kafaah dalam bukunya *Fikih Munakahat* yakni berkaitan permasalahan dalam mencari pasangan yang baik adalah tentang kafaah atau dikenal dengan kufu antara keduanya. Ia berpendapat seperti berikut:

Kafaah menurut bahasa diartikan setaraf, seimbang atau serasi, sederajat atau sebanding. Kafaah dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon mempelai tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. (Ghazali, 2003: 96).

Tidak banyak orang tua yang membiarkan putra-putrinya lepas dari pengawasan atau bimbingan nasihat keduanya, termasuk dalam pernikahan. Meskipun kelak anak tersebut yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, namun tetap naluri orang tua yang berusaha membimbing putra-putrinya demi menjalani kehidupan yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Seperti dalam kehidupan berumah tangga, pastinya orang tua lebih mengerti bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga, meskipun semua pasangan berjanji menikah selamanya dan menerima segala baik buruk pasangannya, namun masalah tetaplah masalah yang tak bisa dihindari oleh keduanya. Orang tua telah merasakan banyak garam dan pahit manisnya kehidupan berumah tangga, sehingga dalam realitanya mengharapkan kehidupan rumah tangga putra-putrinya rukun dan damai.

Kafaah memang bukan syarat atau rukun dalam sebuah pernikahan, namun lebih pada kriteria dalam memilih pasangan yang kelak akan diajak

hidup bersama, mengingat yang diutamakan dalam Islam adalah kriteria agamanya sedangkan yang lainnya merupakan faktor pendukung saja.

Matan hadis Tirmidzi menerangkan :

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

“Apabila datang (melamar) kepada kalian orang yang kalian pandang baik agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”.(HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut secara umum merupakan salah satu dalil peranan faktor agama sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan. Al-Mubarakfuri menguraikan maksud hadis tersebut secara memadai dalam *Tuhfah al-Ahwadzi* yang dinukil Abdullah Afif dan Masaji Antoro (2015: 588) bahwa “para wali tatkala dimintai izin lamaran oleh laki-laki yang sudah terpenuhi nilai agamanya maka hendaklah untuk menikahnya saja. Bila tidak demikian niscaya akan berakibat timbulnya banyak fitnah dan kekacauan.”Sebab nantinya jika terlalu ‘jual mahal’, banyak pemuda-pemudi yang tak kunjung menikah dan terjerumus pada perzinaan. Para orang tua pun terbebani secara mental dan berimbas pada fitnah dan kekacauan yang lain, terancamnya kelangsungan keturunan dan makin langkanya sifat saleh dan ‘iffah (warak).

Dalam *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu ar-Rusyd tertulis bahwa:

فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك، إلا ما روي عن محمد ابن الحسن من اسقاط اعتبار الدين..... واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة ام لا؟ وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب...

*“Adapun kafaah, fukaha berpendapat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian kafaah, kecuali pendapat Muhammad bin al-Hasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian kafaah ini. Fukaha berselisih pendapat tentang faktor keturunan, apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak. Sama halnya dengan faktor kemerdekaan, kekayaan, kesehatan dan cacat”.* (ar-Rusyd,1989: 12).

Yang patut dipertimbangkan dalam memilih pasangan selain dengan seseorang yang dianjurkan oleh agama sebagai prasyarat menikah, maka kesetaraan (sekufu) juga menjadi hal yang penting. Meskipun ketakwaan dan cinta melebihi semua dimensi kehidupan, masalah kafaah juga harus diperhatikan. Misalnya mengenai keturunan, pendidikan, kekayaan, pekerjaan, umur dan sebagainya. Hendaknya memilih pasangan yang jarak dimensinya tidak terlalu jauh untuk mengurangi atau meminimalisir konflik yang akan terjadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Selain yang harus diutamakan yaitu keimanan dan kesalehannya, tidak ada salahnya setelah aspek utama tersebut telah terpenuhi, kesetaraan dalam hal lain juga perlu dipertimbangkan.

Menurut Sofyan Hasan dalam bukunya *Hukum Keluarga dalam Islam*, pernikahan sekufu lazimnya bukanlah hal yang tabu, namun dalam praktik pernikahan selama ini memang jarang yang mau memperhatikan hal ini. Lebih lanjut ia tuliskan tentang kafaah sebagai berikut:

Sebab menganggapnya hal yang tidak penting, atau menyinggung perasaan masing-masing. Namun apabila mau berkaca dari banyak kasus pernikahan dan perceraian belakangan ini, serta tantangan seiring kemajuan zaman bahwa yang tidak penting pun menjadi rasional bila didukung dan dibenarkan aturan hukum yang sah. Maka pernikahan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan secara matang, melihat situasi yang cepat berubah seperti sekarang ini. (Hasan, 2018: 61).

Dalam sudut pandang para ulama, kafaah itu tidak hanya menyangkut agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur kafaah hanya melibatkan agama saja. Kafaah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fikih sama sekali tidak disinggung oleh UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam ihwal pencegahan perkawinan. Kriteria kafaah yang diakui adalah kualitas keberagamaan yaitu: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk smencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”’.

Disharmonisasi dalam hubungan pernikahan misalnya perceraian, perseteruan dan konflik rumah tangga yang berkepanjangan salah satu indikatornya ialah akibat dari ketidaksepadanan antara pasangan suami istri. Walau nampaknya ini masalah sepele, namun ketidaksepadanan antar keduanya akan menjadi besar resikonya terhadap keberlangsungan rumah tangga ke depannya kelak. Mengingat minimnya pembahasan kafaah dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peneliti tertarik membahas pentingnya kafaah ini dalam sebuah perkawinan berdasarkan pandangan ulama fikih dalam kitab karangannya. Diantara kitab fikih yang banyak dipakai sebagai sumber rujukan, peneliti mengambil Kitab *Mughni al-Muhtaj* karangan Syekh Khatib asy-Syirbini asy-Syafi’i dan *I’ناه ath Thalibin* karangan Syekh Abu Bakar Syatha dalam pembahasan tentang kafaah dalam pernikahan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “**Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I’ناه ath Thalibin*)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dan pegangan peneliti dalam kaitannya hukum keluarga, khususnya tentang pernikahan bagaimana sebaiknya orang yang menikah dianjurkan mempertimbangkan kafaah (kesetaraan, kesederajatan) kedua belah pihak, sebagai usaha keduanya mewujudkan kehidupan pernikahan yang harmonis, tenteram dan meminimalisir konflik.

## **B. Rumusan Penelitian**

Memperhatikan rangkaian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan terbatas pada kajian kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I’ناه ath Thalibin* mengenai kafaah dalam pernikahan. Dengan demikian, dalam penelitian ini memunculkan berbagai pertanyaan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek keilmuan. Diantaranya persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya masalah perkawinan masyarakat Indonesia utamanya dalam hal kesamaan derajat (sekufu atau kafaah) yang penting agar diperhatikan, namun justru diabaikan.
2. Banyaknya pasangan suami istri yang menikah atas dasar cinta buta.

3. Banyaknya ikatan pernikahan yang tidak berdasarkan kafaah sehingga mendorong terjadinya guncangan dalam bahtera rumah tangga bahkan perceraian.
4. Tidak sekufu dalam pendidikan, perbedaan penghasilan dan sakit jiwa menjadi salah satu penyebab perceraian.
5. Tidak sederajat dalam kualitas keberagamaan menjadi penyebab perceraian, sebab salah satunya berbuat fasik atau bahkan lebih serius sebab salah satu dari keduanya keluar dari Islam dan mengakibatkan pernikahannya hancur.
6. Tidak sederajat dalam kondisi ekonomi terutama bagi seorang laki-laki hadapan perempuan sehingga menjadikannya direndahkan oleh si perempuan.
7. Kafaah bagi sebagian orang dikatakan tidak realistis, karena cenderung menjatuhkan orang lain berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ialah sebagai berikut.

1. Apakah Kriteria Kafaah dalam Pernikahan Menurut Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin* ?

2. Bagaimana Peran Kafaah dalam Mewujudkan Kehidupan Pernikahan yang Tenteram Berdasarkan Intisari Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *HasyiyahI'annah ath Thalibin* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah kriteria kafaah dalam pernikahan menurut kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *HasyiyahI'annah ath Thalibin*.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kafaah dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang tenteram berdasarkan intisari kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *HasyiyahI'annah ath Thalibin*.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2012: 34-35) dalam bukunya *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra; dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*, ia mengatakan bahwa “Metodepenelitian merupakan cara-cara penelitian atau strategi untuk memahami realitas atau langkah-langkah sistematis dan logis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Sebagai alat, metodologi berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah dipecahkan dan dipahami”.

Senada dengan apa yang tertulis di atas, Suharsimi Arikunto (2014: 194) dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

bahwa “Metode penelitian diartikan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya”.

Dalam buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah UNUSIA bahwa “Metodologi penelitian adalah gambaran seperangkat kegiatan penelitian, meliputi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah (logis, objektif dan sistematis) untuk mendapatkan data dari sumber tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. (Yasik dkk, 2020: 39).

Dalam metodologi penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar penelitian terarah dan dapat dipahami tujuan dan maksud peneliti, yaitu menentukan jenis penelitian, menggunakan pendekatan dan teori penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. *Library research* menurut Sutrisno Hadi (2011: 9) adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data

deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti (teknis penekanannya pada kajian teks). Dengan penelitian kualitatif, perlu diadakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberi gambaran dan keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai kafaah dalam kitab *Mughnial-MuhtajdanHasyiyah I'annah ath Thalibin*. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Kitab *Mughni al-MuhtajdanHasyiyah I'annah ath Thalibin*, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974, dokumen atau sumber referensi tertulis seperti kitab kuning, buku, kitab terjemah dan lain-lain.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Menurut Saifuddin Anwar (1998: 91) dalam buku *Metode Penelitian*, bahwa “sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari”. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj* karya Syekh

Syamsuddin Muhammad bin Khatib asy-Syirbini, atau masyhur dikenal *Mughni al Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin 'Ala Halli Alfadz Fath al Mu'in li Syarh Qurrah al 'Ain bi Muhimmati ad Din* karya Syekh SayyidBakri bin Muhammad Zainal Abidin Syatha' ad Dimiyati. Penelitian fokus pada Juz III di Bab Nikah dalam kedua kitab ini, yaitu pembahasan tentang kafaah dalam pernikahan menurut pandangan mazhab Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 12), sumber data sekunder dapat dikatakan referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Lebih lanjut ia tuliskan dalam buku *Pengantar Penelitian Hukum* bahwa “sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber penelitiannya. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain buku dan jurnal.”

Dalam penelitian ini, sumber sekunder berupa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jurnal, buku-buku dan kitab fikih lain serta pendapat ulama yang senada dengan pendapat Syekh Khatib asy-Syirbini tentang kafaah dalam *Mughni al-Muhtaj* (mazhab Syafi'i) dan pendapat Syekh al-Bakri Syatha' dalam *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, buku, kitab terjemahan, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moleong (2013: 248) menulis dalam bukunya, *Metode Penelitian Kualitatif* bahwa "Teknik analisis data adalah seperangkat peraturan yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan". Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara mengorganisasikan data, memilah mana data yang seharusnya penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut terhadap upaya menjawab fokus penelitian, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam mazhab dan kitab fikih lain. Untuk menggambarkan pendapat Syekh Khatib asy-Syirbini dan Syekh al-Bakri Syatha' ad Dimiyati tentang kafaah sebagai salah satu anjuran

dalam pernikahan demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* kemudian dianalisis.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini peneliti gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
2. Menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca tentang kafaah dalam pernikahan berdasarkan kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *I'alah ath Thalibin*.
3. Memberikan kontribusi bagi calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah dengan penerapan konsep kafaah yang sesuai dengan hukum Islam.
4. Mengetahui kriteria kafaah dan bagaimana seharusnya kafaah dalam pernikahan menurut kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *I'alah ath Thalibin*.
5. Mengetahui anjuran adanya kafaah dalam pernikahan dan keutamaannya dalam membina rumah tangga sakinah.
6. Membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi terjadinya perceraian karena tidak sekufunya pasangan dan meminimalisir angka perceraian tersebut.

#### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Peneliti telah membaca beberapa referensi terkait pembahasan kafaah dalam pernikahan, namun belum ditemukan penelitian pustaka murni kafaah berdasarkan referensi kitab fikih tertentu. Berikut ini penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti kaji, namun berbeda dengan yang sudah diteliti :

Haerul Anwar dalam skripsinya yang berjudul “Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) pada bab III menjelaskan tentang bagaimana pemahaman kafaah masyarakat desa Kemang dan prakteknya serta meneliti keharmonisan dalam rumah tangga melalui analisis penelitian.

Nuril Farida Maratus dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kafaah pada pandangan masyarakat desa Sukosewu Blitar” pada bab III menjelaskan tentang praktik pemahaman kafaah dalam masyarakat serta memaparkan kriteria kafaah dalam pandangan masyarakat desa tersebut.

Musafak dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi), pada bab III menjelaskan mulai dari metode pengambilan hukum, konsep kafaah serta sejarah penetapan konsep kafaah menurut mazhab Hanafi dan di akhir juga dijelaskan mengenai relevansinya dalam hukum pernikahan di Indonesia.

Nuzulia Febri Hidayati, *Hirfah* (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam

Maliki), pada bab IV peneliti menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai *hirfah* atau profesi sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan. Dalam membandingkan pendapat kedua imam mazhab tersebut, peneliti menarik beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbath* dalam menentukan kriteria kafaah tersebut, perbedaan kedua imam dalam pemahaman *lafadz*, pemahaman '*illat* hukum yang berbeda dan juga faktor sosial budaya yang mempengaruhinya.

Audia Pramudita, Kontekstualisasi Konsep Kafaah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), pada bab IV peneliti menganalisis pandangan para dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung terhadap konsep kafaah dalam perkawinan. Dapat ditarik secara umum bahwa pandangan dosen tersebut ialah kafaah dapat menunjang keharmonisan berumah tangga, dan pandangan mereka tetap memperhitungkan agama sebagai faktor utama dalam kafaah, sedangkan kriteria luar selain agama tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan acuan demi mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun sifatnya hanya sebagai pendukung.

Arif Rahman dalam skripsinya yang berjudul "Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)", pada bab V peneliti memaparkan hasil penelitiannya tentang konsep keluarga sakinah, konsep kafaah dan implikasi kafaah menurut pandangan keluarga sakinah teladan di kota

Palangka Raya. Darinya disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi usaha membina keluarga sakinah dimulai sejak pranikah, pernikahan dan berkeluarga, bersumber dari dalam diri suami istri seperti agama, pendidikan, dan ekonomi. Cara membina keluarga sakinah berdasarkan penelitiannya ialah dari empat aspek yakni: kasih sayang, pengertian, kerjasama dan dialog atau komunikasi yang baik antar keluarga.

Sutikno dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Lebaksiu-Tegal Terhadap Kafaah dalam Perkawinan”, pada bab IV ia menganalisis hasil penelitiannya yakni pemahaman masyarakat tentang kafaah yang banyak dari masyarakat Lebaksiu-Tegal ialah kalangan menengah ke atas, sehingga dirasakan oleh keluarga yang memperhitungkan kafaah dalam pernikahannya semakin tenang dan tenteram juga banyak mempengaruhi posisi dan pandangan masyarakat terhadap keluarga tersebut. Banyak dari responden penelitiannya yang menganggap penting dan mengutamakan kafaah dalam pernikahan mereka, juga keluarga berperan penting dalam aplikasi kafaah sebagai salah satu cara mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dikelompokkan menjadi empat bab, masing-masing bab dibahas dalam beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini sistem penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini:

Bab pertama merupakan gambaran umum untuk menggambarkan kerangka pemikiran bagi keseluruhan penelitian skripsi ini. Hal tersebut meliputi: latar belakang penelitian yang berkaitan dengan alasan-alasan penting mengapa permasalahan dalam penelitian ini dibahas, kemudian dilanjutkan dengan rumusan penelitian yang berisi rumusan permasalahan yang akan dibahas, berikut pertanyaan penelitian. Peneliti menyebutkan tujuan dituliskannya skripsi ini sehingga apa yang peneliti tulis dapat menjadi kontribusi baik bagi pembaca maupun peneliti sendiri. Dilanjutkan dengan menjabarkan metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut manfaat diteliti dan ditulisnya penelitian ini dan setelahnya dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang relevan agar penelitian ini dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya serta agar penelitian tersebut terus berkembang dilihat dari beberapa perspektif. Bab I ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisi urutan sistematis penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, berisi seputar kerangka teoritis yang mencakup tema pembahasan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu pembahasan nantinya diklasifikasikan pada sub-sub bahasan. Lalu pembahasan selanjutnya pada tinjauan umum objek yang akan dibahas nantinya di bab berikutnya.

Bab Ketiga berisi pembahasan hasil penelitian berikut analisisnya, yakni pembahasan yang berkaitan dengan biografi Syekh Khatib asy-Syirbini sebagai pengarang kitab *Mughni al-Muhtaj*, dan Syekh al-Bakri Syatha' sebagai pengarang kitab *I'anaḥ ath Thalibin* lalu menjelaskan

bagaimana posisi kedudukan kedua kitab tersebut dalam khazanah keilmuan fikih dan menunjukkan pembahasan spesifik mengenai kriteria kafaah menurut Khatib asy-Syirbini dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan Syekh al-Bakri Syatha' dalam *Hasyiyah I'annah ath Thalibin* serta mengungkapkan bagaimana keutamaan kafaah dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang tenteram dengan disandingkan sumber referensi kitab lain yang sejalan dengan pembahasan kafaah menurut *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*.

Bab Keempat, setelah mengetahui unsur analisis Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*, maka pada bab ini akan membahas tentang jawaban dari pertanyaan penelitian yang tertulis di bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan hasil atau jawaban pertanyaan penelitian dari bab satu. Pada bab ini juga peneliti menyampaikan beberapa saran pada peneliti selanjutnya agar penelitian semakin baik dan memperkaya khazanah keilmuan bagi pembaca juga bagi peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut Mahmud Yunus (1973: 468) dalam *Kamus Arab Indonesia*, nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah*, yang bermakna *al-wath'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul* atau *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan arti pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ‘‘ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa’’.

Pernyataan di atas senada dengan apa yang ditulis Soemiyati dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* bahwa:

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lelaki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan tata cara yang diridai Allah SWT. (Soemiyati, 1986: 8)

Menurut Subekti (1996: 23) ‘‘perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta sikap tolong menolong antara seorang lelaki dan perempuan yang keduanya bukan *mahram*.’’ Muhammad Bagir (2008: 2) menambahkan bahwa ‘‘pernikahan adalah carayang diridai Allah SWT dan Rasulullah

SAW untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab atau silsilah keturunan yang begitu diperhatikan agama”.

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai anugerah terbesar dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Karena di dalamnya tersemat rasa tenteram, cinta, kasih sayang dan kelembutan antara suami dan istri. Islam menganjurkan agar mempermudah proses pernikahan dan membantu seorang pemuda yang akan melakukan pernikahan agar bisa menjaga dirinya dari maksiat. Lebih lanjut dipandang dari perspektif sosiologis menurut Omas Ihromi dalam buku *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* bahwa:

Makna pernikahan menjadi sebuah proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami istri. Oleh karena pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial dan budaya berbeda, keinginan dan kebutuhan yang berbeda pula, maka proses pertukaran dalam pernikahan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama antara keduanya. (Ihromi, 2004: 137).

Menurut Ali Yafie (1982: 1-2), “perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yakni penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat”. Dalam hal ini dilihat terdapat empat penataan yaitu:

a. *Rub al-Ibadah*, menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya.

- b. *Rub al-Muamalah*, menata hubungan manusia dalam kaitannya pergaulan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. *Rub al-Munakahah*, menata hubungan manusia dalam ruang lingkup keluarga.
- d. *Rub al-Junayah*, menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

## 2. Dasar Pernikahan

Pernikahan sebagai *sunnatullah* dapat dilihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون - ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat/51: 49)

Lelaki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT berikut.

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا - ١

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,

dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’/4: 1)

Maksud Allah SWT menciptakan Hawa dari diri Adam menurut jumur *mufassirin* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam AS, berikut yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

*"Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para perempuan". (HR. Bukhari Muslim).*

Pernikahan menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Dia ciptakan Hawa untuk Adam guna menghadirkan rasa tenang, damai, tenteram dan berkasih sayang, seperti firman-Nya berikut.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21)*

### 3. Prinsip-prinsip dalam Pernikahan

Beberapa asas prinsip dalam pernikahan menurut Wasik dan Arifin (2015: 7-11) dalam buku *Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas*, diantaranya:

a. Kesukarelaan

Kesukarelaan tak hanya penting dilakukan oleh kedua calon suami istri namun juga kedua orang tuanya. Kerelaan orang tua menjadi wali perempuan merupakan sendi pernikahan Islam.

b. Persetujuan kedua belah pihak

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله ص: لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت. (الجماعة)

*Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Seorang janda tidak (boleh) dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah, dan seorang gadis tidak (boleh dinikahkan) sehingga dimintai izinnya”. Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya ?”. Rasulullah SAW menjawab, “Ia diam”. [HR. Jamaah].*

Dari hadis tersebut pernikahan harus mendapatkan restu dari kedua belah pihak antara wali dan calon pengantin perempuannya. Ini sebagai konsekuensi logis asas sukarela. Seorang gadis dinikahkan dengan seorang pemuda, maka diminta terlebih dulu pada wali atau orang tuanya.

c. Kebebasan memilih

*“Dari Ibnu Abbas RA bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW, ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia tak menyukainya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya memilih” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah):*

Dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa perempuan dapat memilih untuk melanjutkan pernikahan yang tak disukainya itu atau meminta pernikahan itu dibatalkan agar dapat memilih pasangan lain dan menikah dengan orang yang disukainya.

d. Kemitraan suami istri

Mengenai kemitraan sepasang suami istri, Allah SWT memberi kelebihan pada lelaki atas perempuan, seperti yang tertulis dalam ayat berikut.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (QS. An-Nisa/4: 34)*

Allah SWT dalam ayat lain berfirman:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah/2: 187)*

Dua ayat tersebut mengindikasikan bahwa pembagian tugas dan fungsi pokok menyebabkan terjalinnya kemitraan dalam keluarga sehingga menyebabkan kedudukan antara suami dan istri agak berbeda dan dalam hal lain sama. Namun pada hakikatnya keduanya memiliki kedudukan yang seimbang. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga dan beberapa pembagian lainnya. Hal ini sesuai

dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2). Jika dalam hal ini terjalin keharmonisan maka kehidupan rumah tangga yang tenteram akan tercapai.

e. Untuk selamanya

Pernikahan berasaskan untuk selamanya, sebab salah satu tujuan menikah ialah menyempurnakan agama. Dalam hal ini menikah dipandang sebagai ibadah, yang dilaksanakan guna melangsungkan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup, bukan hanya di dunia namun juga hingga akhirat.

f. Monogami terbuka

Seorang laki-laki dibolehkan beristri lebih dari satu istri dengan catatan memenuhi syarat yang telah digariskan Islam, diantaranya berlaku adil terhadap semua istrinya. Menurut Daud Ali (2011: 139) dalam buku *Hukum Islam*, “Allah SWT menegaskan bahwa seseorang menikah dengan satu perempuan saja, terkecuali ada darurat lain seperti menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa karena istrinya tak mampu memenuhi kewajibannya”. Pun jika seorang suami memiliki istri lebih dari seorang, Allah SWT berfirman:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”* (QS. An-Nisa/4: 129)

#### **4. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun ialah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan” sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat menurut Alaidin Koto (2004: 50) adalah “segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti adanya hukum”.

Abd al-Wahhab Khalaf (1978:118) berpendapat bahwa “syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu tersebut, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukumnya.” Sedangkan rukun dalam terminologi fikih menurut Abdul Ghofur Anshori (2006: 25) adalah “sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin tersebut. Rukun dapat dikatakan sebagai penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.”

Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi membutuhkan enam syarat, yaitu Islam, *baligh*, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-laki paman.

Adapun syarat dan rukun nikah menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Maksudnya hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Zahry Hamid dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia* menyebutkan rukun pernikahan ada 5, yakni calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi laki-laki dan *ijab qabul*. Ia menuliskan dengan terperinci seperti berikut:

Masing-masing dari kelima hal tersebut memiliki syarat yang harus terpenuhi. Seperti calon suami beragama Islam, calon istri tidak bersuami atau tidak sedang menjalani masa ‘*iddah*, wali harus orang yang *baligh*, saksi harus memahami arti *ijab qabul* dan kalimat *ijab qabul* tidak digantungkan dengan suatu hal dan lain sebagainya. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi segala rukun syaratnya sehingga keadaan akad tersebut diakui oleh hukum syariat. (Hamid, 1978: 24).

## **5. Hukum Pernikahan dalam Islam**

Menurut Syafi’iyah, hukum pernikahan adalah mubah dan tak berdosa bagi yang meninggalkan. Namun bagi jumhur ulama (Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah) hukum asalnya adalah sunah bukan wajib.

Lebih lanjut, klasifikasi hukum pernikahan dikaitkan dengan alasan melakukan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Muhammad Bagir dalam buku Fikih Praktis II menuliskan bahwa pernikahan menjadi wajib bagi siapapun yang mampu secara fisik dan mental sebagai jalan menghindari perbuatan dosa dan keji. Mengenai hukum pernikahan, lebih lanjut ia memaparkan sebagai berikut:

Jika sudah dalam kondisi darurat, dalam artian bahwa seseorang benar terjerumus dalam perzinaan maka ia wajib menikah, baik sudah siap atau belum sama sekali. Andaikan hasrat menikahnya sangat kuat, namun ia tak memiliki kemampuan menafkahi istri dan terpaksa belum menikah maka hendaknya ia bersabar dan bersungguh-sungguh mengupayakan dan menjaga diri dari perzinaan. (Bagir, 2008: 2)

b. Sunah (*mustahab*)

Pernikahan menjadi anjuran bagi siapa saja yang memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menikah meskipun juga mempunyai kemampuan mengendalikan diri untuk tak melakukan perbuatan terlarang. Dalam pandangan ulama seperti yang dituliskan Kumedi Ja'far bahwa "kekhawatiran terjerumus pada zina bukan menjadi alasan diwajibkannya pernikahan, tetapi hanya sebuah anjuran. Menikah menjadi sunah bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, sehingga khawatir ia tidak dapat menahan dirinya dari berzina."

Menurut Imam Ahmad yang dinukil Abdul Shomad (2010: 285), “menikah dianjurkan bagi mereka yang tak berkeinginan menikah walaupun tak khawatir jatuh dalam perzinaan, sebab menikah lebih utama dibanding ibadah sunah lain.”

c. Haram

Pernikahan haram hukumnya jika seseorang tak mampu memberikan hak dan kewajiban pada istrinya, baik lahir atau batin meski ia sangat ingin menikah. Demikian juga perempuan, ia harus menjelaskan segala kelemahan yang dimiliki berkaitan dengan ketidakmampuannya melakukan kewajiban terhadap suaminya, seperti terkena penyakit atau sebab lainnya.

d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang tak mampu memberikan nafkah lahir batin, meskipun istrinya tak dirugikan sebab memiliki harta kekayaan dan tak mempunyai naluri syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tak terdesak oleh alasan yang mewajibkan segera menikah atau sebab alasan yang mengharamkan menikah maka hukum ia menikah adalah mubah. Pernikahan menjadi sebuah anjuran untuk dilakukan umat Rasulullah SAW sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sekalipun sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah wajib sebab berpegang teguh pada perintah dalam banyak ayat dan hadis.

## 6. Kriteria Calon Suami dan Istri

Beberapa ulama penganut Mazhab Syafi'i menganjurkan agar perempuan yang dinikahi bukan berasal dari kerabat dekat. Pendapat ini tidak memiliki dasar dan dalil yang kuat, sebab dilihat dari beberapa riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib RA menikah dengan Fatimah RA, padahal ia adalah keponakannya sendiri. Bahkan dari pernikahan tersebut keduanya dianugerahi dua putra yang kelak akan menjadi pemimpin para pemuda surga yaitu Hasan RA dan Husein RA.

Abu Malik Kamal (2015: 462) dalam buku *Shahih Fiqih Sunnah Wanita* memaparkan beberapa kriteria perempuan yang dianjurkan oleh Islam agar dinikahi diantaranya:

- a. Taat beragama, dalam artian menjalankan tuntunan agama dengan baik. Faktor taat beragama ini akan menjadikannya perempuan *shalehah*. Oleh karenanya, Rasulullah SAW memerintahkan agar ini menjadi faktor utama. Allah SWT berfirman:

‘*Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.....*’ (al-Baqarah/2: 221).

- b. Lembut dan penuh kasih sayang. Sifat kasih sayang ini dapat diketahui dari komentar atau cerita orang terdekat si perempuan tersebut. Dapat diketahui pula dari lingkungan tempat tumbuhnya, sebab sifat penyayang bukan bawaan lahir, melainkan sifat dan karakter hasil didikan sejak dini.

- c. Dianjurkan untuk menikahi gadis perawan dan subur
- d. Taat dan dapat dipercaya
- e. Menyejukkan dan mendatangkan kebahagiaan. Faktor ini agak berkaitan dengan kecantikan fisik atau lebih luas, dalam artian bahwa si perempuan tahu bagaimana ia mengurus diri, menjaga kerapian, kebersihan, tidak bermuka masam, maka suaminya akan merasakan kebahagiaan dan tenteram jiwanya.

Sedangkan kriteria laki-laki yang dianjurkan oleh Islam agar dinikahi ialah sebagai berikut:

- a. Taat beragama dan berakhlak baik, yakni menjalankan tuntunan dan ketentuan agama dengan baik. Hal ini merupakan faktor terpenting dalam memilih suami, sebab Islam agama fitrah dan bermoral mengedepankan kesucian, kemuliaan dan akhlak. Dalam memilih lelaki yang akan bersama mengarungi bahtera rumah tangga harus selektif dan teliti, sehingga tidak bisa sembarangan menjadikan seseorang sebagai suami.
- b. Bertanggung jawab, dewasa dan terpuji. Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari dalam jurnal *Aktualisasi Konsep Kafaah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga* menuliskan bahwa “Islam menetapkan suami sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab memelihara kemaslahatan anggota keluarganya. Suami harus memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan kewajibannya.”
- c. Memiliki kemampuan (*ba'ah*)

- d. Lemah lembut dan sayang terhadap istri
- e. Setara dalam hal agama, nasab, kekayaan, merdeka dari perbudakan, dan bebas dari cela atau aib.
- f. Tidak mandul, sebab Rasulullah SAW bersabda:

تزوجوا الودود الولود, فإنمكاثر بكم الأمم

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat kelak.”* (HR. Ahmad).

## B. Kafaah

### 1. Pengertian Kafaah

Secara etimologis, menurut Slamet Abidin dan Aminuddin (1999: 66) dalam buku *Fiqh Munakahat*, kata kafaah berasal dari bahasa Arab كفا-يكفا-كفا, berarti “kesamaan, sepadan, sejedoh”. Kafaah merupakan masdar dari verba كفا-يكفا-كفا yang bersepadanan dengan المثل dan المساواة, yang berarti semisal, sebanding, setara dan sama. Sedangkan menurut A.W. Munawwir (1997: 1216) dalam kamusnya, كفا diberikan arti قابل (membandingi), dan ساوى (menyamai); dan *masdar* kafaah sebagai persamaan, kecakapan dari kemampuan.

Secara terminologi (*syari'at*) menurut Sayyid Sabiq (1970: 209) dalam *Fiqh Sunnah*, “kafaah dalam pernikahan adalah kondisi (calon) suami sepadan dengan (calon) istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan dan sebagainya”. Abdul Rahman Ghazali (2008: 96) menambahkan, “kafaah atau kufu secara bahasa berarti setaraf, seimbang, serasi atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.

Sedangkan dalam istilah hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan kafaah dalam pernikahan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak berat untuk melangsungkan pernikahan”. Kafaah (kufu) dalam pandangan Muhammad Amin Summa (2004: 83) ialah “sinonim dari kata *al-musawah* dan *al-mumatsalah*, yaitu persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon suami di satu pihak dengan calon istri di pihak lain”.

Mona Siddiqui berpendapat dalam bukunya *Menyingkap Tabir Perempuan Islam* bahwa “seorang suami harus sepadan, atau lebih unggul dibanding dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada jauh di bawahnya”.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha (2000: 43) dalam *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i*, yang dimaksud kafaah adalah:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

“*Al-kafa`ah: yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.*”

Dalam syariat Islam, *kafa`ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam pernikahan, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thulab* (Beirut: Dar al-

Fikr), juz II, hal. 47 yang dinukil Muhammad Ibnu Sahroji dalam artikelnya *Mengenal Kafaah Konsep Kesetaraan dalam Pernikahan* sebagai berikut.

فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها

“Pasal tentang kafaah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.”

Untuk dapat terbinanya rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua belah pihak yang dalam istilah agama disebut kafaah.

Menurut Amir Syarifuddin pasal penentuan kafaah merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, maka dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya.

## **2. Dasar Kafaah**

Perkawinan adalah langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang bahagia, tentunya membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara keduanya. Salah satu syarat keterpaduan itu yakni kesepadanan antara kedua belah pihak. Firman Allah SWT ini dipakai sebagai salah satu dasar diwajibkannya kafaah yang berlaku bagi si lelaki maupun si perempuan.

الخبيثات للخبِيثين والخبِيثون للخبِيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون

ممايقولون لهم مغفرة ورزق كريم

*“Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan lelaki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (surga)”*. (QS. An-Nur/24: 26)

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan keji disini adalah para perempuan pezina. Ini berarti barangsiapa menikahi mereka, maka ia termasuk orang yang berbuat keji seperti mereka.

Imam As-Sya’rawi (1997: 2120) dalam menafsirkan ayat ini memberikan penekanan yang lebih akan pentingnya kesamaan antara suami dan istri. Inilah yang disebut dengan sekufu. Ia memaparkan bahwa “kesamaan yang dimaksud terutama dalam hal agama, walaupun tidak menutup kemungkinan persamaan cara berpikir, strata pendidikan, strata sosial dan ekonomi juga menjadi hal yang dipertimbangkan”.

Dasar hukum kafaah dalam pernikahan juga disandarkan pada beberapa hadis berikut. Pertama, sebuah hadis Nabi SAW dari Ali RA yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim:

يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنابة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا

*“Wahai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal : sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dandikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya”* (HR. Tirmidzi; hadis ini hasan)

Dalam *al Mustadrak* karya Imam al-Hakim disebutkan redaksi hadits sebagai berikut.

عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم

“Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ‘Seleksilah olehmu untuk air mani (calon istri)mu dan nikahilah oleh kamu sekalian orang-orang yang sama derajatnya’.”

### 3. Kriteria Umum Kafaah

Kafaah merupakan suatu ketentuan yang dianjurkan oleh Islam guna mencapai tujuan pernikahan yang bahagia nan abadi, hanya saja al-Qur’an tak menyebutnya secara eksplisit. Islam tetap memberi pedoman bagi orang-orang yang ingin menikah agar memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman” (Q.S an-Nur/24: 3)

Dari ayat ini diketahui bahwa pernikahan antara pezina (laki-laki atau perempuan) dengan orang beriman sangat dilarang. Pezina hanya boleh menikah dengan pezina atau orang musyrik. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina enggan untuk menikah. Sebab antara kesalehan dengan perzinaan bertolak belakang maka tidak

mungkin sebuah rumah tangga dapat hidup tentram dan bahagia jika suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.

Adapun menyangkut perbedaan antara orang beriman dengan orang fasik tertulis dalam firman Allah SWT:

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويون

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (Q.S As-Sajdah/32: 18)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama dengan orang yang beriman, yang membedakan keduanya adalah kualitas keberagamaannya. Selain tak sederajat, keduanya bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

Dalam hal pemilihan jodoh atau *ikhtiyar az-zaujah*, Nabi SAW menetapkan empat hal utama yang berkaitan dengan kafaah yang layak menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menikah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى)

“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Karena kecantikannya atau karena keturunannya atau karena hartanya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar dirimu selamat.” (HR. Bukhari)

Hadits di atas menggunakan redaksi *mudzakkar* (lelaki), yakni mempersilahkan seorang lelaki memilih jodoh, tak berarti hal itu menghalangi kaum perempuan untuk melakukan hal sama dalam memilih calon suami. Seorang perempuan juga berhak memilih calon suami yang

memiliki harta, keturunan orang baik, memiliki postur tubuh dan wajah yang rupawan dan juga beragama dengan baik.

Bagi sebagian lelaki, kecantikan menjadi hal yang banyak dijadikan patokan sebelum menikahinya. Alasannya yakni jika perempuan cantik, maka itu akan menyenangkan hatinya. Hal itu dibenarkan Imam Ibnu Qudamah, dalam kitab *Kafi fi Fiqhal-Imam Ahmad*, "Dan memilih yang cantik rupanya; karena itu lebih menenangkan hati, enak diliat, serta lebih langgeng untuk dicinta".

Namun kecantikan saja tidak cukup ideal untuk dinikahi, sebab dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* disebutkan bahwa :

أفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره اذا نظر اليها, وتطيعه اذا أمرها و تطيعه ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره, وتفعل ما امرها الله به, وتجتنب ما نهى الله عنه

*“Perempuan yang paling utama ialah perempuan yang shalihah, yakni ia yang membuat suaminya senang saat melihatnya, taat pada suami ketika suami memerintahnya, dan tidak mengingkari dirinya dan hartanya dengan apa yang ia benci dan melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan padanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya terhadapnya.”*

Fatih Syuhud berpendapat mengenai kriteria pasangan dalam bukunya *Keluarga Sakinah* bahwa:

Meskipun konteks pernyataan di atas lebih condong bagaimana memilih calon istri, namun pada kenyataannya hal itu berlaku bagi perempuan untuk memilih kriteria suami yang diinginkannya. Secara insting awal, mungkin perempuan akan memilih lelaki yang tampan, kaya dan berstatus sosial tinggi, tetapi kesalehan dan ketampanan akhlaknya adalah hal yang paling utama. (Syuhud, 2020: 30)

Empat kriteria yang disebut dalam hadis nabi itu menjadi dambaan dan impian tiap orang untuk modal mengarungi kehidupan

bersama dalam rumah tangga. Hanya saja dalam hal agama, bagaimanapun jua akan turut menentukan baik buruknya kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya Nabi SAW menggarisbawahi hal ini meskipun penyebutannya berada di urutan paling akhir. Paling tidak, dengan mentaati ajaran agama maka seseorang akan mampu mengatasi tiga persoalan lainnya (harta, keturunan dan keindahan), sementara ketiga hal itu belum tentu menjamin keagamaan seseorang.

Kafaah dalam harta, seorang lelaki kaya keturunan keluarga yang kaya dan tidak mampu menjaga kekayaannya tidak pantas disejajarkan dengan anak perempuan orang kaya dari hasil jerih payah dan keuletan, sebab dari buruknya sifat si lelaki nantinya akan berakibat buruk bagi pernikahan mereka. Dalam hal ini, tentunya perempuan berhak memilih, bisa jadi ia lebih memilih lelaki dari keluarga sederhana namun kerja keras dan ulet sehingga suatu saat nanti kehidupan mereka membaik dari segi ekonomi dan status sosial, sebab harta bisa dicari namun watak dan sifat buruk akan terus terbawa.

Imam al-Hakim an-Naisaburi dalam *al-Mustadrak*-nya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الحسب المال والكرم التقوى " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

*“Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya`qub mengatakan kepada kami, dari Muhammad bin Ubaydillah al-Munadi, dari Yunus Ibn*

*Muhammad al-Muaddib, Salaam bin Abi Muti`, dari Qatadah, dari Al-Hassan, dari Samrah, semoga Allah SWT meridhainya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Kedudukan adalah dengan harta, sedangkan kemuliaan adalah dengan ketakwaan'''.(Hadis ini shahihsanadnya, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya).*

Dalam hal kekayaan, ulama mazhab Syafi'i sebagian berpendapat bahwa kekayaan tidak dapat menjadi kriteria kafaah, harta dapat datang dan pergi sewaktu-waktu. Jadi sah-sah saja jika seorang lelaki biasa menikahi perempuan yang kaya.

Dalam kitab *Subul as Salam* sebagaimana dinukil Hassan Ayyub dalam buku *Fikih Keluargadijelaskan* bahwa

Kafaah itu dalam hal agama saja jika seorang perempuan dan juga para walinya telah menyetujuinya, jika mereka masih saja berpegang pada adat dan tradisi terutama menyangkut keturunan, materi, pekerjaan dan lainnya dengan tetap memperhatikan agama, maka yang demikian itu boleh saja sebab Islam membolehkannya.(Ayyub: 2001: 36).

Seperti contoh masyarakat Jawa yang erat memegang adat dalam memilih pasangan berdasarkan kriteria *bibit*, *bebet*, *bobot* dan *petung salaku rab* seperti yang ditulis Kusnul Kholik dalam buku *Mitos-mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Lebih lanjut ia paparkan sebagai berikut:

*Bibit* ialah penentuan calon pasangan dengan pertimbangan keturunan atau nasab, misalnya dari segi genitas (fisik dan jiwa), kesehatan, kesempurnaan tubuh, akhlak dan agama. *Bobot* atau timbangan berat, yakni kriteria yang disandarkan dari segi ekonomi, etos kerja, materi dan sejenisnya. *Bebet* adalah kriteria yang diukur dari status sosial, sifat watak juga pendidikan si calon pasangan. (Kholik, 2019: 20)

Secara umum kriteria memilih calon pasangan dalam kesetaraan kedua pasangan terangkum dalam adat *bibit bebet bobot* tersebut, yakni keberagamaan (*diyanah*) berikut kesalehannya dalam beragama (*'iffah*), keturunan (*nasab*), sehat dan sempurna anggota tubuh (tidak berpenyakit yang menjadi aib dan menjadi sebab *khiyar* nikah) serta kemampuan dari segi ekonomi (*hirfah*).

Nurun Najwah menambahkan pendapatnya melalui jurnalnya *Kriteria Memilih Pasangan Hidup: Kajian Hermeneutika Hadis* bahwa:

Pasangan hidup dari pertimbangannya hendaknya lebih mengutamakan non-fisik, sebab faktor itu lebih melanggengkan. Seperti dari segi kebaikan agamanya, didasarkan pada aplikasi keberagamaannya yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, berakhlak baik, jujur, memanusiaikan orang lain, bijak menghadapi masalah serta kepribadian lain yang mencerminkan bahwa ia orang yang beragama. (Najwah, 2018: 95).

Dalam konteks menikah untuk mewujudkan *sakinah* menurut Arifin melalui buku *Menikah untuk Bahagia*, ia mengatakan rangkaian menuju pernikahan ialah melalui proses sebagai berikut:

Setelah melewati masa *ta'aruf* (perkenalan) satu sama lain kemudian dicocokkan, sepadan atau tidaknya (*kafaah*) dalam banyak aspek, kemudian disadari oleh masing-masing pihak kekurangan dan kelebihan dengan terus menerus menjaga kepercayaan dan cinta kasih satu sama lain sehingga terwujud kehidupan pernikahan yang bahagia, sebab telah saling menerima dan berkomitmen satu sama lain. (Arifin, 2013: 356).

#### **4. Hukum Kafaah**

Beberapa pendapat tentang legalisasi kufu dalam pernikahan yang dinukil Nurcahya (2017: 65-68) dalam jurnalnya, *Kafaah dalam*

*Perspektif Fiqih Islam dan Undang-undang Negara Muslim.*

“Pertama, Pendapat Imam ats-Tsauri, Hasan al-Basri dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kufu bukan merupakan syarat asal maupun syarat sahnya pernikahan dan bukan pula syarat keberlangsungan pernikahan, bahkan pernikahan tetap berlangsung meski tiada keserasian antar keduanya”. Hal ini diperkuat dengan khutbah Bilal RA terhadap kaum Anshar, bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai tidak adanya kelebihan bagi bangsa Arab terhadap bangsa non-Arab, juga tiada memandangperbedaan warna kulit kecuali dengan ketakwaannya.

“*Kedua*, jumhur fukaha yang terdiri dari Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam keberlangsungan pernikahan tetapi bukan syarat sahnya nikah”. Memang tak ditemukan dalil yang menunjukkan secara jelas mengenai ini. Namun dalam banyak literatur, ulama membuat persyaratan dalam pernikahan bahwa antara calon mempelai harus sekufu, seimbang atau sepadan berdasarkan hadis rasul seputar anjuran kafaah dalam pernikahan.

“*Ketiga*, berdasarkan pendapat akal. Kebahagiaan rumah tangga akan terwujud jika diterapkan kesepadanan antara kedua pihak yang melangsungkan pernikahan”. Lajunya bahtera rumah tangga sangat ditentukan oleh orang-orang sekufu. Lelaki sebagai pemimpin dalam

rumah tangga haruslah sekuflu dengan si perempuan, sebab ia nantinya lebih berpengaruh dan berkuasa dibanding istrinya.

Mengenai syarat ini, fukaha sepakat bahwa kufu berarti kesamaan derajat atau martabat antara keduanya yang akan menikah menjadi penting untuk diperhatikan. Sebab dengan ini, pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan rumah tangga dan tidak adanya peluang saling merendahkan antar satu sama lain.

## **5. Pihak yang Berhak Mensyaratkan Kafaah dalam Pernikahan**

Kafaah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap penting didalam pernikahan, memang bukan termasuk dalam sahnya akad nikah, namun karena hal itu menjadi hak si perempuan dan wali, maka mereka punya hak untuk menggugurkannya.

Dalam kaitannya dengan kafaah, wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tak sekuflu kecuali jika yang bersangkutan meridai, demikian pula walinya yang lain. Apabila perempuan dan walinya meridai pernikahannya maka boleh dilaksanakan, sebab persetujuan atau keridaan menghilangkan halangan untuk menikah. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 24).

Mudjab Mahalli (2001: 100) berpendapat bahwa “keharusan wali memilihkan pasangan yang saleh agar pihak perempuan benar-benar selektif dalam memilihnya. Sebab bagi lelaki, jika dirasa sudah tak cocok mudah untuk menceraikan istrinya”. Hal itu berbeda dengan perempuan. Karenanya, Islam menganjurkan pada kaum perempuan

dan para wali agar ketat dalam memilih calon suami untuk si perempuan, sehingga di kemudian hari dapat menjaga kewajiban terhadap suami dengan baik.

Kufu adalah hak wali dan perempuan yang akan menikah. Bila pihak wali si perempuan bersangkutan telah sepakat mengabaikan kufu (di luar agama) maka pernikahan tersebut sah. Jika tidak disepakati, maka pernikahannya tidak sah. Namun bagaimana jika seorang perempuan berselisih dengan *wali mujbirnya* dalam hal pernikahannya, seorang perempuan menunjuk lelaki yang sekufu tetapi walinya menunjuk lelaki lain yang sekufu. Dan si perempuan menikah dengan lelaki pilihannya dinikahkan oleh wali hakim tanpa restu orang tua.

Menukil dari buku *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* hasil ikhtiar Tim Lembaga *Ta'lif wa Nasyr* PBNU bahwa:

Seorang hakim tidak boleh menikahkan keduanya jika *wali mujbir* (misal ayahnya) tidak mengizinkan, meskipun si lelaki pilihannya itu sekufu dan hasil pilihannya sendiri. Namun pilihan sang ayah lebih harus diikuti meski tingkat kufunya lebih rendah daripada pilihan putrinya. Sebab hak perwaliannya tetap berada di pihak ayah, maka pilihannya lebih layak dibanding pilihan putrinya. Sikap enggan sang ayah menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya semata-mata ialah karena pertimbangannya menjaga kemaslahatan putrinya, bukan karena memusuhinya. (LTN PBNU, 2019: 100).

Para ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki perwalian langsung. Salah satu riwayat Ahmad menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak semua wali, baik

yang dekat maupun yang jauh. Siapa saja diantara mereka yang tidak rida, diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan.

## **6. Waktu Pengukuran Kafaah**

Kafaah diukur saat akan dilangsungkannya akad nikah, apabila salah satu dari unsur-unsurnya hilang setelah akad maka itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan apa yang telah diakadkan sedikitpun serta tidak mempengaruhi hukumnya sebab syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad. Jika saat berlakunya akad, si suami dianggap telah mampu memberi nafkah istrinya lalu di kemudian hari terjadi perubahan, misalnya ia tak mampu memberi nafkah dengan profesinya itu maka akadnya tetap sah sebagaimana sebelumnya. Memang semua hal rentan untuk berubah dan tidak selamanya tetap seperti itu, karenanya keduanya harus mampu menerima kenyataannya dan bersabar.

Peunoh Daly berpendapat mengenai perhitungan waktu kafaah dilakukan selama masa menerima pinangan. Lebih lanjut ia berpendapat “jika terjadi perubahan saat sebelum menikah, seseorang memiliki pencaharian yang baik dan mampu menafkahi juga orangnya saleh, tetapi setelah menikah ia berubah menjadi sebaliknya maka hal itu tidak berpengaruh dalam pernikahan tersebut dan penilaian kufunya”.

### **C. Pendapat para Ulama Mazhab Tentang Kedudukan dan Kriteria Kafaah**

Oleh karena ukuran keseimbangan atau kafaah tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah secara terperinci, maka hal ini bisa dikatakan perkara *ijtihadiah* yang memungkinkan banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal dan Imam Hanafi dan lainnya agak berbeda pandangan untuk menentukan ukuran kafaah dalam perkawinan. Mereka membahasnya dengan teliti dan terperinci dalam menentukan kriteria kafaah ini.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan ukuran kafaah antara calon suami dan istri, perbedaan pendapat tersebut lengkap diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziry (1972: 44) sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah memberi dasar kafaah dalam pernikahan ialah *al-nasab* atau keturunan dalam kaitan ini terutama Arab atau non-Arab, *al-Islam* yaitu silsilah kerabatnya banyak yang muslim, *al-hirfah* atau profesi dalam kehidupan sehari-harinya, *al-hurriyyah* kemerdekaan dirinya, *al-diyannah* atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, kafaah atau kekufuan (persamaan, kesederajatan) dalam pernikahan meliputi empat hal yaitu nasab (keturunan), merdeka, agama, dan status sosial terutama pekerjaan (ekonomi) atau profesi.

3. Ulama Hanabilah pun kurang lebih sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu agama yang konteksnya cukup luas, status sosial terutama *as-shina'ah* atau profesi, kemampuan finansial meliputi mahar, nafkah dan biaya hidup, merdeka dan nasab dalam kaitan ini antara Arab dan non-Arab (*'ajam*).
4. Berbeda dengan ulama Malikiyah yang hanya menekankan *diyana*h dan bebas dari cacat fisik dalam kriteria kafaahnya.

Pendapat Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri sebagaimana dinukil Otong Husni Taufik dalam jurnalnya *Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam* bahwa orang Islam manapun (asal bukan pezina) berhak mengawini perempuan muslimah manapun selagi bukan pezina. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Orang Islam itu pada hakikatnya semua bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu yakni tidak sampai berzina adalah cocok untuk perempuan muslimah yang fasik pula, asal bukan pezina. Ia berhujjah dari ayat, "*maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi.....* (QS. an-Nisa'/4: 3). Jika ditelusuri dari tafsirnya, ayat tersebut mengandung makna jika ingin menikah, maka diharapkan seseorang menikahi perempuan yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat Islam. (Taufik, 2017: 173)

Satu hal penting yang perlu diingat bahwa berkenaan dengan ihwal dasar pertimbangan pemilihan jodoh bagi para calon mempelai, selain keempat unsur berdasarkan hadits Nabi SAW, menurut Amin Summa (2004: 83) bahwa "seseorang boleh menambahkan kriteria lain misalnya jenjang pendidikan, asal usul daerah dan sebagainya. Semua itu menjadi wewenang para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan".

Kafaah bisa menjadi faktor penentu kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan dalam rumah tangga. Untuk dapat terbinanya rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, Islam menganjurkan adanya kafaah atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan suatu hal yang mutlak melainkan hanya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan guna terwujudnya pernikahan yang bahagia dan abadi, sebab Islam memang berprinsip memandang sama kedudukan umat manusia satu dengan yang lainnya.

#### **D. Konsep Kafaah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 2 ayat (1) UUPNo. 16 Tahun 2019 jika ditinjau dari konsep kafaah maka prinsip kesepadanan dalam agama yang dianut masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas negara melarang terjadinya perkawinan beda agama. Adapun perbedaan kriteria kafaah tersebut menjadi kemajuan dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia, sebab kriteria yang tidak tercantum dalam pasal Undang-undang Perkawinan, termasuk dalam pembahasan kajian kitab kuning yang banyak dijadikan pedoman dalam kehidupan berkeluarga umat Islam. Sehingga tiap umat Islam di Indonesia tak hanya berpedoman pada Undang-undang perkawinan yang ada, tetapi juga memiliki dasar lain dalam pelaksanaan pernikahannya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

#### A. Biografi Pengarang Kitab *Mughni al-Muhtajdan I'ana ath-Thalibin*

##### 1. Syekh Khatib asy-Syirbini (Pengarang kitab *Mughni al-Muhtaj*)

*Syaikh al-Imam al-'Alim al-'Allamah Syamsuddin (laqabnya)* Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syirbini atau masyhur dikenal al-Khatib asy-Syirbini, seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i yang pakar dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, nahwu, *sharaf*, dan lainnya. Ia dilahirkan di Syirbin, Daqahliyah, Mesir kemudian pindah ke Kairo dan bertempat tinggal disana hingga akhir hayatnya.

Tertulis dalam *Mughni al-Muhtaj* mengenai biografinya, asy-Syirbini (1997: 17) telah berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Di antaranya ialah: Syekh Zakaria al-Anshari (w. 926 H), Syekh Ahmad al-Barlasi al-Mashri (w. 957 H) atau masyhur dikenal dengan nama 'Umairah, Syekh Nuruddin ath-Thahwani, Syekh Muhammad bin 'Abdurrahman bin Khalil an-Nasyaki al-Kurdi, Syekh al-Badrুদ্ধinal-Masyhadi (w. 932 H), Syekh Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H, ayah Imam ar Ramli), Syekh Nashiruddin Ath-Thiblawi (w. 966 H), Syekh Nashiruddin al-Laqqani (w. 958 H) dan lainnya.

asy-Syirbini terkenal akan keilmuan, amal, zuhud, warak, dan banyak ibadahnya dan ia tetap bersikap tawaduk. Ia terbiasa beribadah iktikaf di awal bulan Ramadan dan tidak akan keluar dari masjid kecuali setelah menunaikan shalat 'id. Apabila melaksanakan ibadah haji, ia tidak pernah

naik kendaraan kecuali setelah merasakan lelah yang amat sangat. Biasanya ia memberi pengajaran kepada orang-orang yang bepergian bersamanya mengenai tatacara ritual ibadah haji, adab *safar* (bepergian), hukum *jama'* dan *qasar* salat. Selain itu, ia juga banyak memberi motivasi kepada orang lain untuk senantiasa memperbanyak shalat. Ketika sudah berada di Mekkah, ia banyak melakukan *thawaf*, membaca al-Qur'an dan berpuasa.

Dilihat dalam tingkatan (*thabaqat*) mujtahid mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat an-Nawawi dan Ibnu Shalah sebagaimana dinukil Abdul Mukti Thabrani dalam jurnalnya *Akar Sejarah Konstruksi Literal Madzhab Syafi'i*, asy-Syirbini termasuk dalam derajat penjaga atau transformer mazhab yakni mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang mazhab dan mampu menjaganya. Meski tak sehebat *mujtahid fatwa* dan *mujtahid tarjih* dalam segi penguasaan dalilnya, mereka dapat dijadikan rujukan terutama dalam mata rantai fatwa imam mazhab. Beberapa nama yang menduduki barisan ulama transformer mazhab ini diantaranya yaitu Ibnu Hajar al-Haitami, ar-Ramli dan asy-Syirbini.

Adhi Maftuhin (2018: 22) melalui bukunya *Sanad Ulama Nusantara* menambahkan bahwa beberapa murid-murid yang pernah diajar asy Syirbini juga menjadi ulama diantaranya: Zainuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad asy-Syirbini yang merupakan putranya; Ahmad bin Qasim al-'Abadi al-Qahiri al-Azhari asy-Syafi'i, pengarang *Hasyiyah Bahjah* atas *syarah* Syekh al-Anshari; Nuruddin Ali at-Thantadai yang juga murid Syihabuddin ar-Ramli; Alaudin Ali al-Ghazi al-Qahiri asy-Syafi'i yang juga

murid Syamsuddin ar-Ramli; Nu'man al-Ajluni; Abdurrahman bin Yusuf yang juga murid al-'Alqami pemberi *syarahJami' as-Shaghirkarya* as-Suyuthi dan ad-Dharir pemberi *syarahat-Tanbihkarya* asy-Syairazi.

Asy Syirbini adalah salah satu ulama yang setiap akan mengarang kitab selalu diawali dengan melakukan *istikharah* dan lelaku hati lainnya, terbukti dengan lahirnya beberapa kitab diantaranya ialah: *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzial-Minhaj* (*syarahMinhaj ath-Thalibin*) dalam fikih Syafi'i; *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'* dalam cabang ilmu fikih yang merupakan *syarah* dari *matanal-Ghayah wa at-Taqrir* karya Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain al-Ashfahani. Kitab lain yang dikarangnya menurut Yusuf Sarkis (1928: 1108) yaitu *as-Siraj al-Munir fi al-I'alah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir* yang tak lain merupakan kitab tafsir lengkap, dikenal dengan nama *Tafsir Al-Khatib asy-Syirbini* dalam 4 jilid.

Karyanya yang lain yakni: *syarah* kitab *at-Tanbih* karya asy-Syairazi; *Syarah* kitab *Bahjah al Wardiyyah*; *Nur as-Sajiyah fi Halli Alfadzi al-Ajurumiyah syarah* atas *Jurumiyah* yang selesai ditulis tahun 972 H; *Syarah Qathru an-Nada wa Balli as-Shada* karya Ibnu Hisyam; *Fath al-Khaliq al-Malik syarah Alfiyah Ibnu Malik*; *Fathu ar-Rabbani fi Halli Alfadzi Tashrif 'Izudin az-Zanjani*; *Taqrirat 'ala al-Muthawal* karya at-Taftazani dalam ilmu *balaghah*; *al-Mansak fi al-Hajj* yang juga diberi *hasyiyah* oleh Syekh Nawawi al-Bantani dengan nama *Fath al-Mujib*; dan *Syarah al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman* karya al-Halimi.

Abd al Qadir Zamamah (1997: 807) menambahkan keterangan dalam *Mu'jam Tafasir al Qur'an al Karim* bahwa asy Syribini telah banyak mendapat ijazah tentang fatwa dan pengajaran ilmu, sehingga ia berfatwa dan banyak mentransfer keilmuan di masa senjanya. Tak terhitung banyaknya orang yang telah mengambil manfaat darinya dan penduduk Mesir telah sepakat atas kesalehannya. Ia mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang fikih al-Syafi'i dan ilmu *bayan al-'Arabi*. Ia dikatakan sebagai seorang yang tidak banyak berinteraksi dengan orang lain sebab waktunya lebih banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah SWT. Ia wafat pada waktu ashar Kamis, 2 Sya'ban 977 H atau 1570 M.

## **2. Syekh Al-Bakri Syatha' ad-Dimyathi (Pengarang *Hasyiyah I'ناه ath-Thalibin*)**

Ia adalah Sayyid Bakri bin *al 'Arif billah* Muhammad Zainal Abidin Syatha' ad-Dimyathi, seorang ulama Syafi'i yang mengajar di Masjidil Haram pada permulaan abad ke-14 H. Ia lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Ia lahir dari keluarga Syatha' yang masyhur akan keilmuan dan ketakwaannya. Ia adalah salah satu ulama dari ribuan tokoh ulama *Ahlussunnah wal Jamaah 'Asy'ariyah wal Maturidiyah* yang menjadi rujukan di belahan dunia, terutama nusantara.

Sebagaimana diketahui bahwa ia adalah ulama yang masyhur, Sirajuddin Abbas (2006: 246) menulis dalam *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, bahwa ia mengarang sebuah kitab fikih Syafi'i yang terkenal di kalangan

pesantren yakni *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin* sebagai penjelasan *Fath al-Mu'in*. Ia banyak berjasa memberi pengajaran pada santri Indonesia di Mekkah, sehingga banyak muridnya mengembangkan mazhab Syafi'i di Indonesia.

Dalam buku *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaankarya* Zuhairi Misrawi (2010: 47-48) tertulis bahwa Syekh Al-Bakri Syatha' merupakan guru Syekh Hasyim Asy'ari Jombang sewaktu belajar di Mekkah bersama Syekh Mahfudz at-Turmusi juga Sayyid Husain al-Habsyi. Saat itu Al-Bakri Syatha' dikenal sebagai juru fatwa (*mufti*) di Mekkah. Murid Syekh Al-Bakri Syatha' yang lainnyayakni Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Abd al-Majid, Syekh 'Ali bin 'Abdullah al-Banjari (cicit Syekh Arsyad al-Banjari), Syekh Abdul Hamid Quds pengarang kitab *Lathaif al Isyarat* dan sejumlah ulama Nusantara lainnya.

Rudy Fachrudin dalam artikelnya *Mengenal Syaikh Abu Bakar Syatha Penulis Hasyiyah I'annah ath-Thalibin Guru Para Ulama Nusantara* bahwa selain *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*, ia juga mengarang kitab *Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya'* dalam bidang tasawuf, *ad-Durar al-Bahiyah fi Ma Yalzimu al-Mukallaf min Ulum asy-Syari'ah* dalam bidang fikih, dan beberapa risalah berisi fatwa dan jawaban dari pertanyaan yang diajukan padanya, seperti risalah tentang kebolehan menggunakan *qaul qadim* Imam Syafi'i dalam keabsahan shalat jum'at juga *Risalah Badi'ah fi Su'al Ruffi'a ilaihi fi Hadzihi al-Qadiyyah*. Ia juga menulis *hasyiyah* terhadap kitab *Tuhfah karya al-Haitami*, serta *Hasyiyah Mansak al-Wanai al-Hasani* namun ia

wafat sebelum menyelesaikannya. Ia wafat pada 13 Dzulhijjah tahun 1310 H/ 1892 M di usia 44 tahun.

Abdurrahman Mas'ud (2006: 169) dalam buku *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Pesantren* menyebutkan bahwa Syekh al-Bakri Syatha merupakan guru paling berpengaruh bagi Syekh Mahfudz at-Turmusi yang berperan membentuk kepribadian dan masa depannya. Ia diberi gelar oleh Syekh Mahfudz Turmusi dengan *Syaikhuna al-Ajal wa Qudwatuna al-Akmal* (guruku yang paling terhormat dan teladan yang sempurna), hingga at-Turmusidianggap sebagai bagian keluarganya. Ahmad Fauzan dalam jurnalnya *Syekh Mahfudz al Tarmasi: Muhaddis Nusantara* pun berpendapat senada bahwa Syekh Al-Bakri Syatha' berpengaruh besar atas keberhasilan at-Turmusi mencapai gelar ulama nusantara yang berkaliber internasional, khususnya dalam bidang hadis.

## **B. Kedudukan *Mughni al-Muhtaj* dan *I'alah ath-Thalibin* Diantara Kitab Fikih Lain**

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa pendapat yang *mu'tamad* adalah pendapat yang disepakati *syaikhani* (Imam ar-Rafi'i dan Imam an-Nawawi). Bila pendapat keduanya berbeda, pendapat Imam an-Nawawi didahulukan, baru kemudian pendapat Imam ar-Rafi'i. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kitab-kitab karya keduanya merupakan kitab *mu'tamad*.

Seiring berjalannya waktu, para ulama muncul dengan sikap teliti dan kehati-hatiannya tanpa terlepas dari kitab *mu'tabar* generasi pertama dalam menganalisis

pendapat mazhab, seperti Zakaria al-Anshari (w.929 H), Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H), Ibnu Hajar al-Haitami (w. 964 H), Khatib asy-Syirbini (w.977 H) dan lainnya. Mereka sangat perhatian terhadap kitab-kitab karya Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i, terutama kitab *al-Minhaj* Imam an-Nawawi. Terkadang ijihad kesemuanya berbeda dengan pendapat *Syaikhani*, namun tidak dapat dikatakan bahwa mereka keluar dari madzhab Syafi'i. Kitab fikih mazhab Syafi'i banyak ditemukan sebab saking banyaknya ulama Syafi'iyah yang menekuni kitab fikih Syafi'i. Hal ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'i dalam mengkaji ilmu fikih mazhab Syafi'i dengan analisa dalil yang kuat hingga bermunculan kitab-kitab *matan* dan *syarah* fikih Syafi'i.

Muhammad Ajib (2018: 24) dalam bukunya *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i* menuliskan bahwa diantara sebagian nama kitab fikih *matan* dan *syarah* mazhab sejak zaman Imam Syafi'i hingga sekarang diantaranya, *al-Umm* karya Imam Syafi'i (w.204 H), *Mukhtasar al-Muzani* karya al-Muzani (w.246 H), *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi (w. 450 H), *al-Muhadzdzab* karya asy-Syairazi (w. 476 H), *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab* karya al-Haramain (w.478 H), *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz*, *al-Khulashah* karya al-Ghazali (w. 505 H), *al-Muharrar* dan *asy-Syarh al-Kabir* karya ar-Rafi'i (w. 623 H), *Minhaj ath-Thalibin*, *Raudhah at-Thalibin*, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya an-Nawawi ad-Dimasyqi (w. 676 H), *Fath al-Wahab* karya Zakaria al-Anshari (w. 926 H), *Tuhfah al-Muhtaj* karya al-Haitami (w. 964 H), *Mughni al-Muhtaj* karya asy-Syirbini (w. 977 H), dan *Nihayah al-Muhtaj* karya al-Ramli (w. 1004 H).

Hasil penelitian Martin van Bruinessen (1995: 129) mengatakan bahwa yang berkaitan dengan silsilah kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i sangat penting untuk dikemukakan. Dalam penelitiannya, van Bruinessen berhasil menelusuri asal-usul mazhab Syafi'i dari berbagai kitab-kitab yang dipakai pesantren di Indonesia, terutama Jawa. Silsilahnya berasal dari kitab *Muharrar* karya ar-Rafi'i (w.623 H/1226 M) yang memiliki prestise (wibawa) besar dibanding kitab fikih lain, diringkas oleh *Muhyi ad-Din* Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w.676 H/1227-8 M) dalam *Minhaj ath-Thalibin*.

Menukil pendapat dari buku Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, bahwa dari kitab *al Muharrar* dan *Minhaj ath Thalibin* lalu diturunkan kepada lima kitab paling penting: 1) *Kanz al-Raghibin* oleh al-Mahalli (w.864 H/1460 M); 2) *Manhaj at-Thulab* oleh Zakaria al-Anshari (w.926 H); 3) *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami (w.973 H/1565-6 M); 4) *Mughni al-Muhtaj* karya asy-Syirbini (w.977 H/1569-70 M) dan 5) *Nihayah al-Muhtaj* karya Syamsuddin ar-Ramli (w.1004 H/1596 M). Kelima kitab tersebut diberi anotasi (*syarah* dan *hasyiyah*) secara berurutan oleh al-Qalyubi dan 'Umaira, asy-Syirwani, asy-Syabramallisi dan al-Maghrabi. Banyaknya kitab ini adalah berkat keseriusan ulama Syafi'iyah. Juga karena kitab fikih Mazhab Syafi'i ini antara satu sama lain ditulis dengan saling mengacu pada kitab sebelumnya, sehingga saling berkaitan dan terus bersambung.

*Mughni al Muhtaj* ditulis oleh asy-Syirbini mulai tahun 959-963 H, setelah merampungkan dua karyanya yakni *syarah at-Tanbih* karya Imam asy-Syairazi. Berawal dari banyaknya permintaan agar ia menuliskan sebuah karya yang

menjelaskan kandungan kitab *Minhaj*, lantas tak langsung ia melaksanakan keinginan para koleganya. Namun ia terlebih dahulu berziarah ke makam Nabi SAW di *Raudhah as Syarifah* guna melakukan *istikharah* dan meminta petunjuk pada Allah SWT agar dimudahkan dalam menulis karya serta diberi keberkahan atas apa yang ditulisnya. Tahun 963 H pun, *Mughni* rampung ditulisnya dengan bahasa yang tidak bertele-tele sehingga memudahkan pembaca memahami isinya, jelas secara literal tiap katanya, terang *mafhum manthuq*-nya dan terpancar mutiara-mutiara yang terpendam dalam kitab *Minhaj*. Dalam pengambilan fatwa pun, kitab *Mughni* ditempatkan setelah *Nihayah*-Ramli (yang selesai ditulis pada 973 H) dan *Tuhfah*-Haitami (yang ditulis mulai 958 H).

Sedangkan dalam buku *Sanad Ulama Nusantara* karya Adhi Maftuhin tertulis bahwa *Hasyiyah I'alah ath Thalibin* sebagai kitab fikih *mutaakhirin* memiliki kelebihan segi aktual dan kontekstual sebab memuat beragam pendapat ulama *mutaakhirin*, terutama an-Nawawi, Ibnu Hajar dan lainnya. Referensi dalam penulisan *hasyiyah* ini ialah kitab fikih Syafi'i diantaranya *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Fath al-Jawad Syarh al-Irsyad* karya al-Haitami, *an-Nihayah* karya Syamsuddin al-Ramli, *Syarh Raudh ath-Thalib* karya Ismail al-Muqri, *Fath al-Wahab* karya Syekh Zakaria al-Anshari, *Hawasyi Ibnu al-Qasim al-'Abadi*, *Hasyiyah Syabramallisi*, *Hawasyi al-Bujairumi* dan kitab lainnya.

*I'alah* adalah kitab yang memberikan petunjuk bagaimana cara mengambil pendapat ulama Syafi'iyah. Darinya diketahui mana pendapat yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Hal ini sangat penting bagi para pengambil keputusan fatwa. Dalam *pentarjihan* ulama Syafi'iyah dan kitab-kitabnya

didasarkan atas fatwa Syekh Ahmad ad-Dimyathi, guru al-Bakri Syatha'. *I'annah* selesai ditulis dan diteliti ulang pada tahun 1300 H.

### **C. Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut *Mughni al-Muhtajdan I'annah Thalibin* Dalam Mewujudkan Keluarga yang Tenteram**

Begitu pentingnya kehidupan rumah tangga, syariat Islam memberikan tuntunan bukan saja bagi pasangan yang sudah menikah namun juga jauh sebelumnya ketika seseorang memilih teman hidup. Seperti pertimbangan sebelum menikah, salah satunya yaitu kafaah atau kesepadanan antara kedua calon mempelai, sebab kesepadanan ialah modal utama dalam mewujudkan keharmonisan berumah tangga.

Kafaah dalam pernikahan disyaratkan bagi suami, sedangkan hal itu tak diberlakukan bagi istri. Maksudnya bahwa laki-lakilah yang dianjurkan agar sekufu dengan perempuan. Sementara, perempuan tak dianjurkan agar sekufu dengan laki-laki. Ia diberi hak khusus dan dilindungi guna mendapatkan lelaki yang sekufu atau sederajat dengannya. Sebab mendatangkan lelaki yang sekufu dengan si perempuan dibebankan pada para wali dan orang tua yang memiliki kendali atas siapa yang diterima menjadi menantunya. Rasulullah SAW bersabda:

*“Janganlah kalian menikahkan perempuan—perempuan (anak-anak kalian) kecuali dengan yang sepadan (sekufu) dengannya”*. (HR. al-Daruquthny).

Nabi SAW dengan tegas memerintahkan para orang tua untuk meneliti terlebih dahulu agama dan akhlak lelaki yang berniat menikahi putrinya. Hal ini menjadi bukti bahwa kafaah diakui eksistensinya dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa secara akal pun kafaah dapat diterima, sebab sudah menjadi hal umum bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara suami dan istri nantinya menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga. Sebab bagaimana pun kafaah memiliki pengaruh besar atas lancar tidaknya sebuah hubungan dalam pernikahan. Syariat tentunya menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan, maka kafaah menjadi faktor yang mewujudkan hal itu dan menjadi perhitungan yang patut dipertimbangkan juga.

Jumhur ulama bersepakat dalam berpandangan bahwa kafaah menjadi tuntutan bagi pihak laki-laki, bukan perempuan. Maknanya kufu adalah hak yang khusus diberikan syariat untuk para perempuan. Dengan begitu, laki-laki yang harus menyepadankan dirinya pada perempuan, bukan sebaliknya. Karena mayoritas perempuan dan keluarganya agak memperlumahkan status lelaki jikalau ia lebih rendah dari perempuan baik dari segi pendidikan, profesi, kualitas keberagamannya dan sebagainya.

Ahmad Zarkasih dalam buku *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh* menukil pendapat Wahbah bahwa memang perempuan terhormat sulit untuk hidup bersama lelaki yang lebih rendah derajat sosialnya. Berbeda dengan lelaki yang bisa hidup dengan perempuan manapun tanpa memedulikan rendah atau tinggi derajatnya. Hal ini menjadi bentuk proteksi syariah guna menjaga kemuliaan perempuan agar tak merasa terhinaan sebab dipasangkan dengan lelaki tanpa kualifikasi yang jelas.

Ulama yang mensyaratkan kafaah tidak mengkategorikan kafaah menjadi salah satu syarat sah nikah. Namun dalam kategori ini, kafaah termasuk syarat *luzum*,

artinya syarat tersebut membolehkan pihak perempuan atau walinya mengajukan pembatalan jika laki-laki yang akan dinikahinya tidak sekufu dan mereka tidak rida. Sama halnya jika ada pernikahan yang salah satu pasangannya ditemui kecacatan atau aib dapat mem*fasakh* (membatalkan) nikahnya jika salah satunya tidak meridai hal itu.

Jika seorang suami dan istri sepadan dalam hal ini, maka besar pengaruhnya pada keberhasilan dan kelanggengan pernikahan keduanya. Sebaliknya, jika si suami lebih rendah dari istrinya, maka kemungkinan pernikahan mereka akan terancam tidak harmonis, sebab sewaktu-waktu sang istri bisa saja merendahkan statusnya jika terjadi pertengkaran dalam kehidupan berkeluarga. Karena diharapkan hal ini agar diberi perhatian yang cukup agar tak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.

Para fukaha berbeda pendapat dalam menentukan indikator seseorang kufu dengan pasangan. Secara umum, ulama Syafi'i mensyaratkan kafaah dalam empat hal yakni nasab, agama, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi. Menurut jumhur, selain aspek agama mereka menambahkan beberapa aspek kafaah yang harus dijadikan pertimbangan seorang perempuan menerima seorang lelaki sebagai suaminya, yaitu dalam kitab *Minhaj ath-Thalibin* karya Imam Nawawi ad-Dimasyqi yang selanjutnya di-syaraholeh Khatib al-Syirbini melalui kitab *Mughni al-Muhtaj*:

وخصال الكفائة: سلامة من العيوب المثبتة للخيار, وحرية, ... ونسب... وعفة.. وحرقة.. والأصح أن  
اليسار لا يعتبر وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض

“Dan diantara kriteria dalam kafaah yaitu: selamat (bebas) dari aib yang ditetapkan untuk adanya khiyar, merdeka (bebas)..., nasab atau keturunan...., ‘iffah...., hirfah (profesi)...., dan pendapat yang paling shahih bahwa kekayaan tidak termasuk kriteria kafaah, dan sebagian kriteria kafaah tidak sebanding dengan kriteria yang lain.”

Kriteria kafaah bertumpu pada perdebatan para ulama mazhab, Al-Bakri Syatha' sendiri membagi permasalahan sekitar kafaah dalam enam aspek yang tertulis dalam *Hasyiyah I'arah at-Thalibin*:

شروع في بيان خصال الكفاءة والذي يؤخذ من كلامه متنا وشرحا أنها ست وهي الحرية والعفة والنسب  
والدين والسلامة من الحرف الدنيئة والسلامة من العيوب

al-Bakri Syatha' membagi kriteria kafaah sesuai dengan pernyataannya meliputi enam perkara yakni merdeka, *iffah* (kesalehan), nasab, agama, pekerjaan dan bebas dari cacat.

Konsep ini hampir sama dengan pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Dari kriteria ini, terdapat sedikit perbedaan dengan mazhab Syafi'i yang memasukkan aspek kekayaan dalam kriteria kafaah, sedangkan Al-Bakri Syatha' dan asy Syirbini tidak memasukkan kekayaan sebagai kriteria kafaah. Sebab keduanya berpendapat bahwa kekayaan yakni harta mudah hilang dari ingatan dan mudah berlalu. Namun, mazhab Syafi'i pun tidak terlalu dalam memasukkan aspek kekayaan yang dimaksudkan, yakni hanya sebatas pada mahar dan nafkah untuk istri.

Tak berbeda jauh, kriteria kafaah yang tertulis dalam kitab *Qurrat al-Ain bi Muhimmati ad-Diin fi al-Fiqh 'ala Madzahib al-Imam asy-Syafi'i* karya al-Malibary yang merupakan *khulashah* dari kitab *Manhaj at-Thullab* karya Zakaria al-Anshari (w. 926 H) selanjutnya di-syarah olehnya sendiri melalui *Fath al-Mu'in* yaitu

لا يكافئ حرة ولا عفيفة ونسبية وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام وبرص غير...

“Tidak kafaah seorang lelaki bagi perempuan yang (1) merdeka (*hurrah*), (2) lurus (*afifah*), (3) memiliki nasab (*nasibah*), (4) selamat dari profesi (*hirfah*) yang rendah dan (5) selamat dari aib nikah seperti gila, lepra dan sopak dan sebagainya.”

Kriteria kafaah menurut kitab *Mughni al-Muhtajdan HasyiyahI'annah ath-Thalibin* akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Selamat dari aib yang ditetapkan menjadi sebab *khiyar* nikah

Bersih dari cacat bukanlah syarat kafaah dan tidak diperdebatkan bahwa pernikahan tidak batal tanpanya. Tetapi sang perempuan memiliki *khiyar*, tanpa para wali karena kerugian yang ditimbulkan hanya menyimpannya. Dan walinya boleh melarangnya untuk menikah dengan penderita kusta, lepra dan orang gila.

Dalam literatur fikih, kondisi kusta menjadi salah satu hal yang memperbolehkan batalnya nikah (*faskh an-nikah*). Dalam *Fath al Qarib al Mujib fi Syarh Alfadzi at Taqrib* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, aib nikah yang dapat menjadi alasan dibatalkannya pernikahan: “Seorang perempuan bisa dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, *judzam* (kusta), *barash* (albino atau belang), *rataq* (vagina tertutup daging) dan *qarn* (vagina tertutup tulang). Sedangkan lelaki bisa dibatalkan pernikahannya karena lima aib yakni: gila, *judzam*, *barash*, *al-jubb* (terputusnya alat kelamin) dan *al-‘anat* (impoten, lemah syahwat)”.

Hal ini didukung oleh Zainuddin al-Malibary dalam *Fath al-Mu'in*, yakni lubang senggama tertutup daging (*ratqa'*), lubang senggama tertutup tulang (*qarna'*), batang zakar terputus (*jabb/majbub*), impoten (*'unnah*), sopak (*barash*), lepra atau kusta (*judzam*), gila (*junun*, hilang akal). Mengenai bebas dari cacat, Al-Bakri Syatha' mengambil pendapat Ibnu Hajar bahwa cacat yang dimaksudkan menimbulkan *khiyar* nikah yaitu hilang ingatan (gila), penyakit kusta dan lepra.

Ulama Syafi'i memandang kafaah sebagai sesuatu yang wajib bersih dari aib maupun penyakit. Jelasnya sepasang suami istri setidaknya sederajat dalam hal kesempurnaan atau kekurangan sepanjang selamat dari aib nikah. Manusia biasanya membenci sesuatu yang tidak dia benci jika terjadi pada orang lain, sehingga masing-masing pihak jika menemukan aib setelah menikah berhak menuntut *fasakh*, sekalipun jika keduanya sama-sama menderita kusta misalnya.

لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

*"Tidak ada penyakit menular, tidak ada "thiyarah", tidak ada "haamah", dan tidak ada "shafara". Menjauhlah dari penderita kusta sebagaimana engkau menjauh dari singa". (HR. Bukhari)*

Imam Syafi'i menyebutkan dalam *al-Umm*, dengan redaksi berikut.

وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدى الزوج ويعدى الولد..... والولد قل ما يسلم منه

*"Adapun lepra dan kusta maka sungguh masing-masing dari keduanya bisa menular kepada suami atau ke istri dan anak. .... Adapun anak, maka sedikit sekali yang selamat dari (penularan) penyakit tersebut."*

Menukil pendapat Najmah Sayuti dalam jurnalnya, *al Kafaah fi an Nikah* bahwa hadis-hadis di atas mengisyaratkan hak untuk memilih baik bagi suami atau istri sekiranya salah satu dari mereka ternyata memiliki aib atau penyakit. Bila rela, dapat melanjutkan pernikahan tersebut. Pun jika tidak rela, boleh menceraikannya.

Walau cacat dapat menghalangi kesepadanan atau kafaah, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafaah hanya diakui manakala pihak perempuan tidak terima. Seperti jika terjadi penipuan atau pengingkaran, misalnya sebelum perkawinan

dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata ada cacat, maka kenyataan ini dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.

Perempuan yang sewaktu akad terhindar dari kecacatan yang bisa menetapkan adanya *khiyar* nikah bagi suami yang tidak mengetahui itu, misalnya penyakit gila walaupun sewaktu-waktu dan hanya sedikit gila yaitu penyakit hilangnya kesadaran jiwa, penyakit *judzam* yang telah menetap yaitu penyakit yang membuat anggota badan merah lalu menghitam dan akhirnya hancur (putus). Penyakit *barash* yang telah menetap yaitu penyakit kulit memutih yang menghilangkan aliran darahnya, sekalipun kedua penyakit ini hanya sedikit. Tandanya *judzam* telah menetap adalah anggota badan menjadi hitam, dan tandanya *barash* sudah menetap adalah kulit tidak berdarah waktu dipencet, tidak bisa diimbangi dengan lelaki yang tidak terhindar dari cacat tersebut karena orang itu merasa jijik bercampur dengan orang yang berpenyakit seperti itu.

Menukil dari tulisan Muhammad Iqbal Syauqi mengenai *Penyakit Kusta dalam Tinjauan Fiqih dan Medis* Lafal *al-barash* dan *al-judzam* bersamaan disebutkan dalam sebuah hadits sebab gambarannya serupa. Ibnu al-Manzhur dalam *Lisan al-Arab* menyebutkan bahwa makna *al-barash* adalah penyakit dengan gambaran putih di kulit. Sedangkan *al-judzam* sendiri berasal dari kata *jadzama– yajdzamu* yang semakna dengan *qatha'a-yaqtha'u*, artinya memotong. Bagi kondisi penderita kusta yang sudah parah, ada fase dimana bagian tubuh yang potong atau lepas dari tubuh tanpa rasa sakit, terutama di tangan dan kaki.

Kafaah adalah hak perempuan dan wali. Keduanya berhak menuntut hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Kecuali lelaki impoten, *jubb* atau buntung dan lemah syahwat, maka hal ini adalah hak penuh perempuan. Jika si perempuan menerima kondisi lelaki seperti itu maka pernikahan adalah sah meskipun wali tidak setuju. Bila si perempuan mengira lelaki yang dinikahi tersebut sekufu dengannya, namun ternyata ia tidak sesuai maka perempuan tersebut berhak memilih dan wali tersebut berhak menolak. Tetapi jika keduanya diam dan menerima maka gugurlah hak tersebut.

## 2. *Hurriyah* (bebas atau merdeka dari perbudakan)

Kriteria kafaah yang kedua yakni merdeka. Perempuan yang merdeka asli atau sebab dimerdekakan, perempuan yang tidak pernah menjadi budak atau orang tuanya atau kerabat yang lebih dekat kepadanya tidak pernah menjadi budak adalah tidak seimbang dengan budak lelaki, dalam arti hubungannya dengan darah kebudakan tersebut. Sebab jika perempuan merdeka menikah dengan budak lelaki, akan menjadikan aib bagi si perempuan sebab bagaimana ia akan menafkahi, sedangkan ia berstatus budak (orang yang tidak berhak atas dirinya sendiri). Budak ialah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang memiliki keturunan atau pernah menjadi budak dianggap tidak sekufu dengan orang yang merdeka asli.

Untuk melihat status merdekanya seseorang tak hanya dilihat dari ayahnya, namun juga hingga kakek buyut ke atasnya. al-Bakri Syatha tak melarang serta merta pernikahan antara perempuan merdeka dengan lelaki budak, ia

berpedoman pada hadits Nabi SAW bahwa Nabimemerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi. Dan Usamah menikahi perempuan itu sebab perintah tersebut.

al-Malibary juga berpendapat bahwa perempuan yang merdeka asli maupun sebab dimerdekakan dan perempuan yang orang tua atau kerabatnya tidak pernah terkena perbudakan, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan lelaki yang terkena perbudakan.

Seorang budak perempuan yang telah menikah dan sudah dibebaskan dari perbudakan, ia memiliki hak memilih. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari Muslim,

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريدة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق

*“Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata; "Ada tiga pelajaran yang berkenaan dengan Barirah, salah satunya ialah ketika dimerdekakan dia diberi pilihan atas suaminya padahal Rasulullah SAW bersabda: 'Hak perwalian ada pada orang yang memerdekakan'.”*

Budak belian dalam hal ini baik yang menjadi hak penuh milik tuannya (*kull*), yang sudah separuh merdeka (*ba'd* atau *mub'ad*) atau budak yang dimerdekakan oleh majikannya apabila sudah membayar sejumlah uang tertentu secara cara diangsur (*mukatab*) tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Karena inilah Barirah setelah dimerdekakan memilih meninggalkan suaminya yang masih budak. Budak lelaki yang dimerdekakan sekufu dengan budak perempuan yang dimerdekakan, tetapi tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya sebab kekurangannya tersebut.

Di Indonesia, istilah perbudakan tidak relevan keberadaannya. Itulah sebabnya semua orang di negeri ini adalah orang merdeka. Oleh karenanya, kriteria kafaah poin ini tidak relevan dengan zaman sekarang, sebab perbudakan bagi negara merdeka umumnya sudah dihapuskan.

### 3. Nasab (keturunan)

Kriteria kafaah yang ketiga yakni nasab. Nasab dalam hal ini ialah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak atau kakek. Mengenai struktur kehormatan, telah disepakati bahwa memang bangsa Arab memilikinya. Terdapat klasifikasi mana suku yang terhormat, mana yang rendah. Mungkin saja kriteria nasab dalam struktur sosial masyarakat Indonesia memang diperhitungkan, ada suku yang lebih baik dari suku lainnya karena kebanggaannya akan unggulnya suku tertentu.

asy-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj*-nya, bahwasanya Imam Ghazali mengatakan ada tiga kemuliaan nasab yakni:

- a. Keturunan (nasab) yang sampai pada Nabi SAW, keluarga Nabi dan keturunannya (*ahlul bayt*), itulah nasab paling tinggi/mulia.
- b. Keturunan para ulama, ialah strata kedua setelah keturunan Nabi SAW, sebab ulama adalah pewaris para nabi.
- c. Keturunan para orang saleh (*ahli hikmah*).

Ulama Syafi'iyah cenderung memilih nasab atau kebangsaan sebagai syarat utama dalam sekufu. Secara garis besar, nasab dibagi menjadi dua yakni Arab dan 'Ajam (non Arab). Sebab ada kemuliaan tersendiri bagi bangsa Arab, juga mereka suka membanggakan nasabnya. Pun Arab terbagi menjadi dua, yakni

Quraisy dan bukan Quraisy. Perempuan yang bernasab Arabiyah, Quraisyah, Hasyimiyah, Muthalibiyah tidak sepadan dengan lelaki yang bukan termasuk golongan mereka. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم

*"Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Abu Ammar Saddad bahwa dia mendengar Watsilah bin Asqa'berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT memuliakan Kinanah atas Bani Ismail, dan memuliakan Quraisy atas Kinanah, dan memuliakan Bani Hasyim atas Quraisy, dan memuliakan aku atas Bani Hasyim." (HR. Muslim).*

Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim, bahwa Allah SWT telah memuliakan mereka dengan memilih Rasul-Nya dari golongan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang Allah SWT berikan pada *ahlul bayt* Nabi Muhammad SAW.

Lelaki yang hanya dirinya sendiri yang Islam tidak seimbang dengan perempuan yang banyak keluarganya muslim, lelaki yang hanya ibunya dan ayahnya yang muslim tidak seimbang dengan perempuan yang orang tuanya tiga turunan muslim.

Hasyim, Quraisy dan Muthalib ialah satu kesatuan sehingga mereka dihitung sekufu. Hal yang perlu diperhatikan dalam kafaah nasab, untuk golongan 'Ajam sekufu dengan golongan Arab, dinisbatkan pada ayahnya, kecuali yang berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut pandangan Al-Bakri Syatha', Imam Nawawi dan ar-Rafi'i bahwa terkait nasab, untuk golongan

yang bukan Arab (*'Ajam*) tetap sekufu dengan orang Arab, asalkan bukan berasal dari golongan Quraisy.

Nasab atau asal-usul atau keturunan ialah keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya, lebih condong pada unsur budaya dan status sosialnya. Pendapat lain, nasab keturunan lebih ditekankan pada keturunan yang baik-baik, tidak harus dari golongan bangsawan, bisa juga pendidikannya. Perlu diketahui bahwa keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan *hasab*, namun keberadaan *hasab* pasti diiringi dengan nasab. *Hasab* merupakan sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, ketakwaan dan kedermawanan dan lain-lain.

#### 4. *'Iffah* (agama, kebaikan)

Kriteria keempat kafaah yaitu *'Iffah*, bermakna agama dan kesalehannya serta ia yang mampu menahan diri dari perkara yang tidak halal. Maka tidaklah sekufu lelaki yang fasik dengan perempuan yang *'afifah* sebab jelasnya dalil yang meniadakan persamaan keduanya. Allah swt berfirman:

*"Apakah sama antara orang-orang beriman dengan orang-orang fasik ? Mereka tak sama". (QS. As Sajdah/32 :18)*

Objek kafaah pada *'iffah* ini yaitu *diyana* (*istiqamah* atau kesalehan beragama). Perempuan yang bersih jiwanya dan murni dalam beragama tidak dapat disandingkan dengan lelaki fasik dan *ahlibid'ah*. Maka lelaki fasik sekufu dengan perempuan fasik jika seimbang nilai fasiknya. Lelaki fasik pezina yang bertaubat sungguh-sungguh tetap tidak sepadan dengan perempuan baik, sebab pertaubatannya tidak menghapus nama buruk seseorang yang sudah melekat

sejak lama. Tetapi jika fasiknya sebatas peminum *khamr* atau pendusta, maka setelah bertaubat ia dikatakan sekufu dengan perempuan yang baik. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Hajar dan az-Zarkasyi, jika seseorang dinyatakan fasik karena selain zina dan telah bertaubat selama lebih dari setahun, maka ia sepadan perempuan salehah.

Dalam *Iinah ath Thalibin* disebutkan "Perhatikanlah agamanya, maka *taribat yadak* (tanganmu akan berdebu) yakni tangannya menempel dengan tanah dan debu. Kalimat tersebut adalah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai kiasan bahwa jika tidak diperhatikan akan menimbulkan kesusahan. Namun jika dikerjakan, maka tak perlu hal lain, sebab hal itu sudah mencukupi. Menukil pendapat Tihami dan Sohari sebagai berikut:

Agama dalam hal ini ditekankan pada kebenaran dan kelurusan terhadap hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang *shalihah*, lurus dan berakhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan atau ada orang yang bersaksi bahwa ia melakukan perbuatan fasik tersebut. (Tihami dan Sohari, 2009:56)

##### 5. *Hirfah* (*shina'ah* atau profesi)

Kriteria kafaah kelima kafaah yakni profesi. *Hirfah* dalam istilah lain disebut *shina'ah* yang artinya profesi, yang memang dalam tatanan sosial memang profesi menjadi salah satu instrumen yang membentuk status seseorang dalam masyarakat. Mengenai hal ini maka perempuan yang berprofesi terhormat tidak sepantasnya dipinang oleh lelaki yang berprofesi rendah.

Lelaki yang berprofesi lebih rendah seperti tukang sapu, tidak sekufu dengan perempuan yang berprofesi lebih tinggi, misalnya tukang jahit. Namun standarisasi terhormat tidaknya suatu pekerjaan berbeda-beda sesuai adat

masyarakatnya. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat setempat, adakalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dipandang terhormat tetapi di tempat lain mungkin dipandang rendah. Adat yang diterapkan menjadi pedoman penilaian kafaah ini adalah adat daerah perempuan yang diterangkan para fukaha.

Mengenai kriteria pekerjaan, pendapat antara asy-Syirbini dan Al-Bakri Syatha hampir sama. Ukuran kemuliaan pekerjaan seseorang ialah berdasarkan adat daerahnya. Kafaah dalam pekerjaan diartikan bahwa perempuan yang tidak pernah tersentuh pekerjaan rendah (pekerjaan yang menurunkan martabat dan *murū'ah*) tidak sepadan dengan lelaki yang memiliki pekerjaan rendah, dan perempuan yang bekerja mapan tidak sekufu dengan lelaki yang belum bekerja atau tidak sama mapannya dengan si perempuan.

Pekerjaan diartikan segala sarana atau prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan. Bila seorang perempuan berasal dari kalangan orang yang memiliki pekerjaan tetap, terhormat dan berpangkat maka tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Sebab profesi menunjukkan kekurangan atau kelebihan nasab di tengah masyarakat, maka kafaah ditambah dengan kriteria profesi. Dalam hadis yang menyebutkan bahwa sebagian bangsa Arab adalah sekufu dengan sebagian yang lain, kecuali tukang bekam dan tukang tenun.

Sebagaimana tertulis dalam *Mughni* dan *I'anaḥ*, pendapat yang lebih *shahih* menyatakan bahwa kekayaan itu tidak dianggap penting dalam masalah kafaah, karena harta benda itu bisa lenyap dan tidak bisa menjadi kebanggaan para ahli *murū'ah* dan orang berilmu (*al-bashair*). Namun *hirfah* disini bukan hanya

memandang harta tetapi mempunyai seorang lelaki memberi nafkah dan mahar untuk istri, maka jikapun si lelaki tidak kaya, maka tidak masalah.

Harta adalah bayangan yang keberadaannya tidak tetap, kadang ada kadang tidak ada, kadang di depan atau di belakang dan bersifat tidak pasti dan berpindah-pindah. Artinya, jika memang ingin menjadikan harta sebagai aspek kafaah, maka keduanya harus berani mengambil resiko bahwa harta itu tidak kekal keberadaannya.

Sebagian sisi kafaah tidak dapat ditutup dengan aspek lain, seperti contoh perempuan non Arab merdeka tidak sepadan dengan budak Arab (sebab lelaki tidak kafaah dengan perempuan dalam hal budak dengan merdekanya), dan perempuan merdeka yang fasik tidak dapat disejajarkan dengan budak lelaki yang bersih jiwanya.

Bila seorang janda dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu secara paksa oleh wali *mujbir* atau dengan izin wali secara mutlak maka pernikahannya tidak sah sebab tidak adanya kerelaan dari pihak janda. Namun berbeda halnya, jika si perempuan baik itu janda atau gadis setuju untuk dinikahkan dengan lelaki yang disangka sekufu namun ternyata tidak, maka hukum pernikahannya tetap sah dan ia tak punya hak khiyar sebab hal itu berasal dari sifat gegabahnya sendiri, tidak memilih kriteria suami yang sesuai tuntunan agama. Perempuan memiliki hak khiyar jika ditemukan suatu cacat atau ternyata si lelaki yang dinikahnya adalah budak, sedangkan ia merdeka.

Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, profesi, keturunan,

harta dan lain-lain sebagaimana tertulis dalam beberapa kitab fikih karya ulama Syafi'i. Adanya pertimbangan tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan rumah tangga nantinya tidak didapati adanya ketimpangan drastis. Dalam suatu kehidupan pernikahan hendaknya ada unsur kesepadanan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu, dimana hal tersebut dapat menghindarkan krisis yang merusak kehidupan rumah tangga. Maksud dari ini adalah agar nantinya dalam pernikahan, semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi serta keluarga terhindar dari bahaya, kesulitan dan perceraian. Karena pernikahan diharapkan berlangsung sepanjang hayat, dengan banyak tujuan dan maksud mulia di dalamnya, dan untuk mewujudkan itu semua dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yakni memperhitungkan kafaah.

Jika pada suatu masa, keilmuan seseorang menjadi dasar kebanggaan dan kemuliaan seseorang, maka seorang laki-laki yang tidak berilmu tidak sekuat dengan perempuan yang berilmu. Sebab dikhawatirkan perempuan akan melecehkan suami yang kurang ilmunya tiap kali bertengkar. Yang demikian itu berakibat buruk bagi kelangsungan hidup pernikahan. Namun jika itu nantinya tidak menjadi kriteria pertimbangan sebelum menikah maka akan sendirinya gugur dan semuanya kembali pada kerelaan perempuan dan wali perempuan.

Agama atau keberagamaan, harta, nasab, profesi atau mata pencaharian dan merdeka. Poin terakhir mungkin tidak relevan dengan zaman sekarang, sebab sistem perbudakan sudah tidak berlaku di dunia, namun barangkali ada *'urf* yang masih berlaku di masyarakat dan hal itu tidak dianggap sebagai perbudakan, namun dipandang sebagai kewajaran maka hal itu dapat diperhitungkan.

Meski profesi dan harta saling berkaitan antara satu sama lain, namun hal ini perlu dibedakan. Suatu mata pencaharian setidaknya menggambarkan keseriusan seseorang dalam tanggung jawabnya bagi diri si lelaki dan istrinya kelak. Selain itu, ia menunjukkan tingkat kehidupan yang ditawarkan seorang laki-laki pada perempuan, terlebih saat ini banyak perempuan yang terjun berkarir dan bangga akan penghasilannya sendiri. Tentunya hal ini dipertimbangkan sebagai salah satu aspek kriteria kafaah.

Keutamaan adanya kafaah dalam pernikahan menurut intisari kitab *Mughni al Muhtaj* dan *I'alah ath Thalibin* dalam mewujudkan pernikahan yang tenteram diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan;
- b. Kafaah memiliki tujuan mulia yakni mewujudkan ketenteraman dan kelanggengan rumah tangga;
- c. Kafaah sebagai ikhtiar perwujudan rumah tangga tenteram dalam naungan rahmat Allah SWT sebab dalam pernikahan didasari kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian;
- d. Kebahagiaan diawali dengan kafaah, komunikasi yang baik dan kesinambungan antar pasangan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, tanpa adanya perbedaan yang mencolok;
- e. Keberadaan kafaah dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan, kafaah dimaksudkan sebagai upaya menghindari krisis rumah tangga;

- f. Pertimbangan berdasarkan kriteria kafaah tersebut dimaksudkan supaya tiada ketimpangan dan ketidakcocokan, serta dari sisi psikologi dengan menikahi sosok yang sesuai akan membantu proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga.;
- g. Rumah tangga menjadi lahan subur bagi peribadatan dan amal saleh terlebih bagi mereka yang sekufu dalam kualitas agama, sebab menurut konsep Islam bahwa hidup ialah untuk beribadah pada Allah SWT dan berbuat baik sesama manusia. Dari rumah tangga tersebut melahirkan generasi muslim yang baik, sehingga turut meningkatkan kualitas lingkungan sosial masyarakat;
- h. Meskipun hal yang utama dalam kafaah ialah agama, namun patut dipertimbangkan pula faktor lain baik dari nasab, profesi, selamat dari aib dan juga kedudukan sosial, sebab hal ini akan lebih menjaga perasaan masing-masing dan melancarkan komunikasi keduanya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria Kafaah dalam Pernikahan Menurut Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*

Syekh Khatib asy-Syirbini menyebutkan kriteria dalam kafaah dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yakni bebas dari aib atau penyakit yang ditetapkan untuk adanya *khiyar*, merdeka, nasab atau keturunan, 'iffah (keberagamaan), *hirfah* (profesi). Sedangkan al-Bakri Syatha' membagi kriteria kafaah dalam *Hasyiyah I'annah ath Thalibin* meliputi enam perkara yakni merdeka, 'iffah (kesalehan), nasab, agama, *hirfah* (pekerjaan) dan bebas dari cacat.

Konsep keduanya hampir sama dengan pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Namun tetap ada sedikit perbedaan yakni dalam hal kekayaan yang dipandang dalam mazhab Syafi'i dimasukkan sebagai kriteria kafaah, sedangkan Al-Bakri Syatha' dan asy-Syirbini tidak memasukkannya. Sebab keduanya berpendapat bahwa kekayaan yakni harta mudah hilang dari ingatan dan mudah berlalu. Namun, mazhab Syafi'i pun tidak terlalu dalam memasukkan aspek kekayaan yang dimaksudkan, yakni hanya sebatas pada mahar dan nafkah untuk istri.

2. Peran Kafaah dalam Mewujudkan Kehidupan Pernikahan yang Tenteram Berdasarkan Intisari Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'annah ath Thalibin*

Kafaah dipandang sebagai wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Kafaah sebagai ikhtiardalam mewujudkan rumah tangga tenteram dalam naungan rahmat Allah SWT sebab dalam pernikahan tersebut didasari kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian. Kebahagiaan diawali dengan kafaah, komunikasi yang baik dan kesinambungan antar pasangan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, tanpa adanya perbedaan yang mencolok. Keberadaan kafaah dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan,

Rumah tangga menjadi lahan subur bagi peribadatan dan amal saleh terlebih bagi mereka yang sekufu dalam kualitas agama, sebab menurut Islam bahwa hidup ialah untuk beribadah pada Allah SWT dan berbuat baik sesama manusia. Dari rumah tangga tersebut melahirkan generasi muslim yang baik, sehingga turut meningkatkan kualitas lingkungan sosial masyarakat. Meskipun hal yang utama dalam kafaah ialah agama, namun patut dipertimbangkan pula faktor lain baik dari nasab, profesi, bebas dari aib dan juga kedudukan sosial, sebab hal ini akan lebih menjaga perasaan masing-masing dan melancarkan komunikasi keduanya.

Dengan memaparkan eksistensi kafaah sedikit banyak mempengaruhi pertimbangan bagi pasangan sebelum melangsungkan pernikahan demi menghindari hal-hal yang tidakdiinginkan.Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kafaah semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi pelengkap dan penunjang yang utama.

Jika tidak diwujudkan kafaah tersebut, maka kedua belah pihak akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mengerti dan sebagainya.

## **B. Saran**

Kajian mengenai kriteria kafaah tampaknya menjadi bahasan diskusi yang cukup panjang, kajian kepustakaan yang mendalam agaknya sangat mendukung kekayaan informasi yang luas. Penerapan kafaah dengan mempertimbangkan kriteria selain agama diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab aspek lain diperlukan sebab hal tersebut dipandang mampu menjalankan peran dan berkontribusi dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga, demi mendapat kemaslahatan yakni terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kajian lapangan yang bersifat sosial mengenai implikasi kafaah akan membawa informasi yang lebih luas sehingga turut memberi sumbangsih pengetahuan atau ilmu pernikahan, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan kajian tambahan bagi para pengkaji selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Fatih Syuhud. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka al-Khoirot, 2020.
- A. Mudjab Mahalli. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradilan Agama dan KHI)*, cet. II. Bandung: al-Bayan, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali. *'Fiqh Munakahat'* cet.ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas, Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Abdullah Afif dan Masaji Antoro. *Tanya Jawab Islam: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah*. Yogyakarta: Tim Dakwah Pesantren, 2015.
- Abdurrahman Ghazali. *Fikih Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Abdurrahman Mas'ud. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*. Terjemahan Dany Suwito. Sukoharjo: al-Hambra, 2015.
- Achie Sudiarti Luhulima. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Achmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Cet. ke-14*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Adhi Maftuhin. *Sanad Ulama Nusantara: Transmisi Keilmuan al Azhar dan Pesantren Disertai Biografi Mushannif Kitab Kuning*. Depok: Sahifa, 2018.
- Ahmad Azhar Basir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Zarkasih. *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali Yafie. *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Amir Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Gus Arifin. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tirtamas, 1964.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- M. Abdul Mujib, et.al. ' *Kamus Istilah Fikih* '. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Tim Terbit Terang, tt.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsiran al-Qur'an, 1973.
- Majdi Muhammad asy-Syahawi. *Kado Pengantin*. Bandung: PT. Niaga Swadaya, tt.
- Miftah Faridl. *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mona Siddiqui. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.

- Muhammad Ajib. *Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhammad Ajib. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat para Ulama cet. I*. Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Dahlan R. *Fiqih Munakahat Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam, Cet. Ke 16*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad Syafi'ie al Bantani. *Shalat Tarik Jodoh*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Nyoman Kutha Ratna. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra; dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rumadi Ahmad. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.

- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. II*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2011.
- Syaikh Hassan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Terjemahan Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Tapi Omas Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Tim Lembaga Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015 M)*. Surabaya: Khalista, 2019.
- van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1995.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9. Terjemahan Kattani Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahya Abdurrahman. *Risalah Khitbah*. Bogor: al-Azhar Press, 2013.

Zahry Hamid. *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004.

Zuhairi Misrawi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

### **Kitab**

'Abd al-Qadir Zamamah, et.al. *Mu'jam Tafasir al-Qur'an al-Karim*. Mansyurat al-Munazzamah al-Islamiyyah li Tarbiyyah wa al-'Ulum wa al-Thaqafah, 1997.

Abd al-Wahhab Khalaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Abdurrahman al-Jaziry. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin al-Bayyi'. *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain Juz II*. Beirut: Dar el-Ma'rifah, tt.

Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyati. *Hasyiyah I'annah at-Thalibin 'ala Halli Alfadz Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami' at Tirmidzi*, Riyadh: Bait al Afkar ad Dauliyah, tt.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Dar al-Ilmi, tt.
- Ahmad Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Ma'bary al-Malibary. *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Ain bi Muhimmati ad-Diin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Anonim. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* Juz 41. Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, tt.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid Juz II*. Beirut: Dar al Jiil, 1989.
- Muhammad bin Ismail bin al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muhammad bin Khatib asy-Syirbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj Juz. III*. Beirut: Dar el-Ma'rifah, 1997.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *Tafsir al-Sya'rawi al-Khawatir*. Akhbar al-Youm. 1997.
- Muhyi ad-Diin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Minhaj at-Thalibin wa Umdatul-Muftiin*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, juz IV. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1970.

Yusuf al Yah Sarkis. *Mu'jam al-Matbu'at al-'Arabiyyah wa al-Mu'arrabat, j.1.*  
Mesir: Matbu'at Sarkis, 1928.

### **Qur'an**

Departemen Agama RI. '*Al-Qur'an dan Terjemahannya*'. Semarang: Toha Putra,  
2002.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta:  
Dharma Art, 2015.

### **Jurnal**

Abdul Mukti Thabrani, *Akar Sejarah Konstruksi Literal Madzhab Syafi'i*,  
Fakultas Syariah STAIN Pamekasan, tt.

Ahmad Fauzan, *Syekh Mahfudz al Tarmasi: Muhaddis Nusantara*, Jurnal Tahdis  
Vol. 9 No 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kusnul Kholik. *Mitos-mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam  
Perspektif Hukum Islam. Jurnal Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga  
Islam Vol.2,2019.*

Najmah Sayuti. *al-Kafa'ah fi al-Nikah. Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 5 No.2*,  
2015.

Nurchahya. *Kafaah dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-undang Negara  
Muslim, Jurnal al Muqaranah Vol 5, No 1*, Redaksi UIN Sumatera  
Utara, 2017.

Nurun Najwah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*,  
*Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 17 No. 1, 2018.

Otong Husni Taufik. *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5. Redaksi Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2017.

Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 4 No. 1. Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2016.

### **Dokumen**

Fatkhul Yasik, et al. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*. Jakarta: LP3M, 2020.

### **Perundang-Undangan**

*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

### **Website**

Muhammad Ibnu Sahroji. *Mengenal Kafaah Konsep Kesetaraan dalam Pernikahan*. <https://islam.nu.or.id/post/read/84400/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan>. Diakses 22 Januari 2020.

Muhammad Iqbal Syauqi. *Penyakit Kusta dalam Tinjauan Fiqih dan Medis.*






<https://islam.nu.or.id/post/read/115993/penyakit-kusta-dalam-tinjauan-fiqih-dan-medis>. Diakses 23 September 2020.

Rudy Fachrudin. *Mengenal Syaikh Abu Bakar Syatha Penulis Hasyiyah I'anatuth*

*Thalibin, Guru para Ulama Nusantara.* <https://harakah.id/mengenal-syaikh-abu-bakar-syatha-penulis-hasyiyah-ianatuth-thalibin-guru-para-ulama-nusantara/>. Diakses 1 November 2020.

### FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Husna  
NIM : 15.15.00.32  
Judul : Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah I'arah ath Thalibin*)  
Pembimbing : Hayaturrahman, M.Si

NO.	HARI/TANGGAL	EVALUASI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Sabtu, 24/10/2020	Revisi Bab I, Outline	
2	Selasa, 3/11/2020	Revisi Bab I, Outline revisi tambahan I'arah ath Thalibin	
3	Kamis, 5/11/2020	Revisi Bab I, Lanjut Proposal	
4	Ahad, 10/01/2021	Revisi Bab II-III, tambah abstrak	
5	Rabu, 16/06/2021	Revisi Bab IV, Ganti footnote menjadi bodynote	
6	Rabu, 23/06/2021	Tambah kata pengantar, dibuat versi lengkapnya	
7	Ahad, 11/07/2021	ACC maju sidang	
8	Senin, 29/11/2021	Selesai revisi	
9			

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan judul skripsi di atas layak untuk diuji pada sidang skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Mengetahui,

Pembimbing

  
Hayaturrahman, M.Si

## **BIOGRAFI PENULIS**

Maulida Husna. Lahir di Cilacap, 03 Januari 1997. Beragama Islam. Alamat RT/RW: 001/004, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Putri pertama dari pasangan Aminudin Usman dan Badingah Hasanah Humaidi. Menamatkan Pendidikan di SDN 01 Sidamulya Wanareja pada tahun 2009. Di tahun 2012, tamat dari MTs al-Ikhsan Sidamulya Wanareja. Kemudian, lulus tahun 2015 dari MAN Sukajadi Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Pertengahan 2015, penulis menempuh pendidikan setara D3 di Ma'had Aly Sa'iidusshiddiqiyah Jakarta kemudian melanjutkan S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta pada tahun 2017.